

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DIPUTUS BEBAS
(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 1708 K/PID/2024)**

(Skripsi)

Oleh:

**Kevin Prasetyo Gultom
NPM 2212011728**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**

ABSTRAK

PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DIPUTUS BEBAS (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 1708 K/PID/2024)

**Oleh
Kevin Prasetyo Gultom**

Salah satu kasus tindak pidana pencurian dengan pemberatan yang dianalisis adalah Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1708 K/PID/2024. Terdakwa I (Adit Darmawan) diputus bebas (*vrijspraak*) karena unsur *actus reus* (perbuatan pidana) tidak terbukti secara sah dan meyakinkan. Putusan bebas ini didasarkan pada bukti surat Surat Lepas Tahanan yang membuktikan Terdakwa I masih berada di Rutan Cipinang saat kejadian, sehingga menggugurkan seluruh unsur pertanggungjawaban pidana. Sebaliknya, Terdakwa II (Supriyanto) dijatuhi pidana 2 tahun karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana terpenuhi.

Penelitian ini menggunakan pendekatan masalah yakni pendekatan normatif yang didukung dengan wawancara. Pendekatan normatif dilakukan dengan menelaah bahan hukum primer (KUHP, KUHPA), sekunder, dan tersier. Pengambilan data dilengkapi dengan wawancara terhadap narasumber dari Kejaksaan Negeri Bandar Lampung untuk meninjau aspek penegakan hukum.

Hasil dan pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa dasar pertimbangan hakim membebaskan Terdakwa I karena kegagalan pembuktian unsur pemberat "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" (Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP) secara yuridis. Secara filosofis, pembebasan tersebut merupakan manifestasi dari keadilan hakiki dan kepastian hukum (*presumption of innocence*). Pembebasan Terdakwa I juga diikuti dengan pemulihan harkat dan martabatnya secara sosiologis.

Kevin Prasetio Gultom

Saran dalam penelitian adalah penguatan akurasi verifikasi bukti oleh Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum (JPU) di tahap awal untuk mencegah kesalahan penetapan tersangka. Selain itu, disarankan agar Majelis Hakim konsisten menerapkan prinsip *in dubio pro reo* dan minimum pembuktian untuk menjamin hak Terdakwa yang tidak terbukti bersalah.

Kata Kunci: Pertanggungjawaban Pidana, Putusan Bebas (*Vrijspraak*), Pencurian dengan Pemberatan

ABSTRACT

CRIMINAL LIABILITY OF PERPETRATORS OF AGGRAVATED THEFT WHO ARE ACQUITTED (STUDY OF SUPREME COURT CASSATION DECISION NO. 1708 K/PID/2024)

By
Kevin Prasetyo Gultom

One of the criminal cases of aggravated theft analyzed is the Supreme Court Cassation Decision Number 1708 K/PID/2024. Defendant I (Adit Darmawan) was acquitted (vrijspraak) because the element of actus reus (criminal act) was not legally and convincingly proven. This acquittal was based on strong alibi evidence in the form of a Release Letter proving that Defendant I was still in Cipinang Detention Center at the time of the incident. Conversely, Defendant II (Supriyanto) was sentenced to 2 years in prison because all elements of criminal liability were fulfilled.

This research uses a problem approach, namely the normative approach supported by interviews. The normative approach is carried out by examining primary (such as the Criminal Code/KUHP, and Criminal Procedure Code/KUHAP), secondary, and tertiary legal materials. The data collection is supplemented with interviews with a resource person from the Bandar Lampung District Attorney's Office to review the practical aspects of law enforcement.

The results and discussion of this study indicate that the basis for the judges' consideration in acquitting Defendant I was the failure to legally prove the aggravating element "committed by two or more persons jointly" (Article 363 Paragraph (1) to-4 of the Criminal Code) juridically. Philosophically, the acquittal is a manifestation of substantive justice and legal certainty (presumption of innocence). The acquittal of Defendant I was also followed by the restoration of his dignity and standing sociologically.

Kevin Prasetyo Gultom

is a manifestation of substantive justice and legal certainty (presumption of innocence). The acquittal of Defendant I was also followed by the restoration of his dignity and standing sociologically.

The suggestions in the research are to strengthen the accuracy of evidence verification by law enforcement officials, specifically investigators and Public Prosecutors (JPU), in the early stages of investigation to prevent mistaken suspect designation. Furthermore, it is recommended that the Panel of Judges consistently apply the principle of in dubio pro reo and the minimum standard of proof to guarantee the rights of the Defendant who is not proven guilty.

Keywords: Criminal Liability, Acquittal (Vrijspraak), Aggravated Theft.

**PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DIPUTUS BEBAS
(STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 1708 K/PID/2024)**

(Skripsi)

Oleh

KEVIN PRASETIO GULTOM

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM**

Pada

**Bagian Hukum Pidana
Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2026**


Judul Skripsi : **PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA
PELAKU PENCURIAN DENGAN
PEMBERATAN YANG DIPUTUS
BEBAS (STUDI PUTUSAN KASASI
MAHKAMAH AGUNG NO. 1708
K/PID/2024)**

Nama Mahasiswa : **Kevin Prasetyo Gultom**

Nomor Induk Mahasiswa : **2212011728**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



1. Komis Pembimbing

Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.
NIP 198011182008011008

Refi Meidiantama, S.H., M.H.
NIP 199805212024061003

2. Ketua Bagian Hukum Pidana


Dr. Maya Shafira, S.H., M.H.
NIP 197706012005012002

MENGESAHKAN

1. Tim Penguji


Ketua

: **Dr. Rinaldy Amrullah, S.H., M.H.**




Sekretaris/Anggota

: **Refi Meidiantama, S.H., M.H.**



Penguji Utama

: **Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 194612181988031002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: **12 Mei 2026**

SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Kevin Prasetio Gultom
Nomor Induk Mahasiswa : 2212011728
Bagian : Hukum Pidana
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul **“PERTANGGUNGJAWABAN PIDANA PELAKU PENCURIAN DENGAN PEMBERATAN YANG DIPUTUS BEBAS (STUDI PUTUSAN KASASI MAHKAMAH AGUNG NO. 1708 K/PID/2024)”** adalah benar dan secara sungguh-sungguh merupakan hasil karya sendiri dan bukan hasil plagiat berdasarkan ketentuan yang diatur pada Pasal 18 ayat (2) huruf c dan Pasal 50 Peraturan Akademik Universitas Lampung dengan Peraturan Rektor Universitas Lampung Nomor 12 Tahun 2025 tentang Peraturan Akademik.

Bandar Lampung, **12 Mei** 2026

Penulis



Kevin Prasetio Gultom

NPM 2212011728

RIWAYAT HIDUP



Kevin Prasetyo Gultom dilahirkan di Jakarta pada tanggal 15 November 2003. Penulis merupakan anak keempat dari empat bersaudara dari pasangan Bapak Dahlan Gultom dan Ibu Tirada Sinambela. Penulis mengawali jenjang pendidikan formal di SDS Advent IX Tanjung Priok dan lulus pada tahun 2016. Pendidikan kemudian dilanjutkan di SMP Negeri 231 Jakarta Utara hingga tahun 2019, dan SMA Negeri 83 Jakarta Utara yang diselesaikan pada tahun 2022. Pada tahun yang sama, penulis diterima sebagai mahasiswa di Program Studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Selama masa perkuliahan, penulis aktif mengikuti berbagai kegiatan akademik maupun non-akademik guna mengembangkan kompetensi diri. Pada tahun 2024, penulis mengikuti program nasional Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) melalui Pertukaran Mahasiswa Merdeka (PMM) *Batch* 4 di Universitas Sam Ratulangi, Manado. Di lingkungan internal kampus, penulis aktif dalam organisasi kemahasiswaan, di antaranya sebagai pengurus UKM-F Pusat Studi Bantuan Hukum (PSBH) Universitas Lampung pada Bidang Komunikasi dan Informasi tahun 2025. Pengalaman kepanitiaan dan pengabdian juga turut mewarnai perjalanan studi penulis, di antaranya dipercaya sebagai Koordinator P3D2T Natal UKM-F Formahkris (2024), serta terlibat dalam kepanitiaan nasional *National Moot Court Competition Anti Human Trafficking* (NMCC AHT) 2025 pada Divisi Akomodasi dan Transportasi. Sebagai wujud pengabdian kepada masyarakat, penulis telah melaksanakan program Kuliah Kerja Nyata (KKN) Universitas Lampung Periode I di Desa Mataram Udik, Kecamatan Bandar Mataram, Kabupaten Lampung Tengah pada Januari 2025.

MOTTO

“Non Nobis Domine, Non Nobis, Sed Nomini Tuo Da Gloriam”

"Orang jahat tidak mengerti keadilan, tetapi orang yang mencari Tuhan mengerti segala sesuatu."

Amsal 28 : 5

"Pencobaan-pencobaan yang kamu alami ialah pencobaan-pencobaan biasa, yang tidak melebihi kekuatan manusia. Sebab Allah setia dan karena itu Ia tidak akan membiarkan kamu dicobai melampaui kekuatanmu. Pada waktu kamu dicobai Ia akan memberikan kepadamu jalan ke luar, sehingga kamu dapat menanggungnya."

1 Korintus 10 : 13

“Jangan percaya akan nurani dan perasaanmu lebih dari Firman Tuhan”

-Martin Luther

"Melalui tantangan, Engkau meletakkan kebijaksanaan"

-Kevin Prasetyo Gultom

PERSEMBAHAN

"Pujian dan syukur senantiasa kupersembahkan ke hadirat Tuhan Yesus Kristus karena hanya oleh berkat, kasih, dan karunia-Nya, aku diberikan kekuatan, hikmat, serta kesempatan untuk menyelesaikan skripsi ini dengan baik. Skripsi ini merupakan wujud tanggung jawab, kerja keras, serta ungkapan cinta dan kasihku kepada orang-orang terkasih yang senantiasa menjadi sumber semangat dalam setiap langkah perjalanan hidupku.

Aku menyadari sepenuhnya bahwa Engkau adalah Tuhan Yesus, Sang Pemberi yang Baik. Engkau menempatkan segala yang terindah bagi hidupku; segala kebaikan kasih-Mu tak terhitung jumlahnya. Melalui setiap tantangan yang kujumpai, Engkau meletakkan hikmat dan kebijaksanaan di dalam hatiku, dan melalui setiap berkat yang kuterima, Engkau mengajarku untuk senantiasa bersyukur. Terima kasih, Yesus, atas perjalanan ini. Inilah hidupku, seorang hamba yang beroleh kasih karunia di tengah segala dosanya."

SANWACANA

Puji dan syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra, dan Roh Kudus, atas limpahan damai sejahtera dan kasih karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul: “Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Pencurian dengan Pemberatan yang Diputus Bebas (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1708/K/PID/2024)”. Skripsi ini disusun sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa dalam proses penyusunan skripsi ini masih terdapat berbagai kekurangan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat penulis harapkan demi penyempurnaan karya ini di masa yang akan datang. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis telah banyak menerima bimbingan, arahan, dukungan, serta doa dari berbagai pihak. Pada kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada:

1. Allah Tritunggal Mahakudus: Bapa, Putra, dan Roh Kudus, Sang Alfa dan Omega, sumber segala hikmat, pengetahuan, serta inspirasi sejati. Puji syukur penulis panjatkan atas penyertaan-Mu yang tak berkesudahan, yang telah menjadi sumber kekuatan dan sukacita dalam setiap langkah penyusunan skripsi ini. Terima kasih karena Engkau telah menuntun langkah penulis di saat kaki tak lagi mampu melangkah, menjadi mercusuar di tengah ketidakpastian, serta menjadi pelabuhan yang teduh bagi setiap doa, harapan, dan air mata penulis. Sesungguhnya, sine Christo, nihil possumus tanpa Kristus, tidak ada pengharapan dan penulis tidak dapat berbuat apa-apa;
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., selaku Rektor Universitas Lampung;

3. Bapak Dr. M. Fakih, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
4. Ibu Dr. Maya Shafira, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Pidana;
5. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana;
6. Bapak Dr. Rinaldy Amrullah S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan serta semangat dalam penyelesaian penulisan skripsi saya;
7. Bapak Refi Meidiantama S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II (dua) yang telah memberikan arahan, bimbingan, masukan, serta semangat dalam penyelesaian skripsi saya;
8. Bapak Eko Raharjo, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing I (satu) purna bakti yang telah meletakkan landasan, memberikan arahan, bimbingan, serta motivasi yang sangat berarti bagi penulis dalam mengawali penyusunan skripsi ini;
9. Bapak Tri Andrisman S.H., M.H. selaku Dosen Pembahas I (satu) yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penulisan skripsi saya;
10. Bapak Mamanda Syahputra S.H., M.H., CPM., selaku Dosen Pembahas II (dua) yang telah memberikan kritik dan saran serta masukan dalam penyelesaian skripsi saya;
11. Ibu Dr. Malicia Evendia, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan bimbingan dan motivasi selama ini;
12. Seluruh Dosen Pengajar di Fakultas Hukum Universitas Lampung yang dengan penuh dedikasi dalam memberikan ilmu yang sayang bermanfaat bagi penulis serta seluruh staff dan pegawai Fakultas Hukum Universitas Lampung;
13. Narasumber dalam penulisan skripsi ini, Imam Akbar Dinata S.H., M.H., selaku Ajun Jaksa (III/b) Kejaksaan Negeri Bandar Lampung yang telah bersedia meluangkan waktunya pada saat penulis melakukan penelitian. Terimakasih untuk semua kebaikan dan bantuannya;
14. Pemerintah Provinsi DKI Jakarta, khususnya kepada Bapak Anies Rasyid Baswedan, Ph.D. (Gubernur DKI Jakarta periode 2017-2022), Bapak Drs. Heru Budi Hartono, M.M. (Penjabat Gubernur DKI Jakarta periode 2022-2024), dan Bapak Dr. Ir. Pramono Anung Wibowo, M.M. selaku (Gubernur DKI Jakarta

Periode 2024-2029), yang melalui program Kartu Jakarta Mahasiswa Unggul (KJMU) telah memberikan kepercayaan serta bantuan biaya pendidikan kepada penulis, sehingga penulis memperoleh kesempatan berharga untuk menempuh dan menyelesaikan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung;

15. Teristimewa untuk wakil Tuhan di dunia sekaligus panutan penulis, yaitu kedua orang tua tercinta. Terima kasih yang sebesar-besarnya atas kasih sayang, pengorbanan, dan doa yang tidak pernah berhenti menyertai setiap langkah hidup penulis. Terima kasih telah menjadi sandaran saat semangat meredup dan tantangan terasa kian berat; doa serta dukungan Papa dan Mama adalah sumber kekuatan yang meneguhkan hati hingga skripsi ini tuntas. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati Papa dan Mama dengan kesehatan, sukacita, dan kasih karunia yang berlimpah, sebagai balasan atas segala kebaikan dan kasih tulus yang telah diberikan;
16. Untuk abang dan kakakku: Bang Junardo, Kak Asima, dan Kak Marline. Terima kasih ya sudah selalu ada, memberikan nasihat, dan menyemangati aku sampai skripsi ini selesai. Kalian adalah alasan kenapa aku tetap kuat saat menghadapi tantangan kuliah. Semoga kita bisa terus kompak dan membuat Papa serta Mama bangga. Biarlah Tuhan Yesus memberkati setiap langkah dan cita-cita kita semua dengan kesehatan dan kesuksesan yang luar biasa;
17. “Untuk Haholongan-ku, Maysah Angelina Hutabarat. Perjalanan panjang menempuh pendidikan hukum hingga penyelesaian skripsi ini tidak akan pernah terasa sama tanpa kehadiranmu. Meski jarak membentang di antara kita, namun aku menyadari bahwa cinta dan dukungan tidak terbatas oleh ruang. Terima kasih telah menjadi 'rumah' tempatku berpulang di kala lelah, menjadi pendengar yang paling setia, dan penguat melalui doa-doa tulus yang kamu naikkan setiap hari. Terima kasih telah bertahan dan tetap percaya padaku di masa-masa tersulit selama proses ini. Kehadiranmu melalui pesan-pesan penguat dan dukungan moral adalah energi yang membuatku mampu berdiri tegak hingga titik ini. Kiranya Tuhan Yesus Kristus senantiasa melindungimu, melimpahkan kebahagiaan yang tidak berkesudahan dalam hidupmu, dan memberkati setiap langkahmu. Aku berdoa agar Tuhan senantiasa menjaga dan memperkuat ikatan kasih di antara kita, agar hubungan ini terus bertumbuh,

berakar, dan berbuah di dalam rancangan-Nya yang indah. Mauliate, Haholongan;

18. Kepada rekan-rekan seperjuangan dalam wadah KCK: Dioz Timothy Togatorop, Firman Partogi Situmorang, Putra Naibaho, Ferdynan Sitompul, Raju Pratama Sibuea, Esteben Doloksaribu, Revaldo Michebel Turnip, Fernando Saragih, Wian Andreas Purba, Adriano Sipahutar, Nathanael Simarmata, Juansly Damanik, Sofyan Pasaribu, Harry Pasaribu, dan Sergio Sihombing. Terima kasih telah menjadi keluarga kedua di tanah perantauan. Setiap tawa, cerita, dan dukungan yang kita bagikan adalah penguat saat perjalanan kuliah terasa berat. Semoga semua usaha dan doa kita membuahkan kesuksesan, dan kelak kita bertemu kembali sebagai pribadi yang telah meraih cita-cita masing-masing;
19. Bagi seluruh pejuang di Gold Generation 22: Dioz Timothy Togatorop Raju Pratama Sibuea, Esteben Doloksaribu, Revaldo Michebel Turnip, Putra Naibaho, Fernando Saragih, Wian Andreas Purba, Ferdynan Sitompul, Adriano Sipahutar, Nathanael Simarmata, Juansly Damanik, Sofyan Pasaribu, Harry Pasaribu, Sergio Sihombing, Artanami Sitanggang, Yunus Gilbert Sianipar, Roberta Situmorang, Ayu Sipangkar, Gabriel Sembiring, Eli Maretta, Sanjaya Hutasoit, Joy Dame Pane, Keren, Ruth Gita, Vania Pharamitha, Terima kasih telah menjadi saksi dan teman berbagi dalam suka maupun duka selama menempuh pendidikan ini. Setiap dukungan yang kalian berikan sangat berarti bagi penulis hingga skripsi ini selesai. Mari kita terus melangkah dengan penuh optimisme; semoga kelak kita dipertemukan kembali sebagai pribadi-pribadi yang telah berhasil di bidangnya masing-masing;
20. Teristimewa kepada kakak-kakakku di tanah perantauan: Kak Netty Sihotang, Kak Irma Yanti Ompusunggu, Kak Joice Sitepu, Kak Laura Br Tarigan, Kak Paskahria Manalu, Kak Rohani Sianturi, Kak Monika Saragih, Kak Heni Naibaho, Kak Cindy Margaretha, Kak Irene Malau, Kak Arcefrida Imanuella, Kak Chetrien Naftaly, serta kakak-kakak lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi keluarga di perantauan yang senantiasa membimbing, memotivasi, dan memberikan pengalaman berharga

bagi penulis selama masa perkuliahan. Semoga ikatan persaudaraan dan kehangatan ini tetap terjalin erat selamanya;

21. Hormat dan terima kasih tulus penulis sampaikan kepada abang-abangku: Bang Michael Sitohang, Bang Yeremia Manalu, Bang Adrian Limbong, Bang Gio Sidabalok, Bang Ronang Rumapea, Bang Ryan Siagian, Bang Kristiandy Sianturi, Bang Daniel Sitorus, Bang Paskalino Dwi Krisnawan, Bang Maekhel Sembiring, Bang Rubel Nababan, Bang Yohanes Sihotang, Bang Yohanes Lumban Tobing, serta abang-abang lainnya yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu. Terima kasih telah menjadi keluarga sekaligus mentor yang memberikan warna dan cerita berkesan selama masa perkuliahan di perantauan ini. Semoga ikatan persaudaraan ini tetap terjaga selamanya;
22. Kasih dan apresiasi penulis sampaikan kepada adik-adikku: Juand Gultom, Kevin Sitompul, Vier Sagala, Christiani Munthe, Keisya Gabriela Siahaan, Dhea Br Perangin-angin, Cyndy Claudia Br Sinulingga, Shinta Situmorang, Jusvia Amanda, Putri Sinurat, Eriska Silalahi, Yemima Sibatuara, Ekania Grace Perangin-angin, Ganda Tambunan, Mikhael Ginting, David Sianturi, Efraim Togatorop, Eriston Sitio, Fidel Hutabarat, Giska Silaban, Rohiana Simalango, Venti Gurning, Angela Simbolon, Luis Saragih, Nadine Naomi, Kristanti Lumbantoruan, Tohom Simamora, Berta Silaban, Anita Adelia, Irene Nainggolan, Sarah Hutauruk, Petra Sianturi, Juwita Pasaribu, serta adik-adik lainnya yang tidak dapat disebutkan satu per satu. Terima kasih atas canda, tawa, serta dukungan tulus yang kalian berikan selama perjalanan skripsi ini. Teruslah berjuang meraih impian kalian; biarlah semangat kalian tetap menyala hingga garis finish nanti;
23. Serta semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu per satu yang secara tidak langsung terlibat dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah Tritunggal Mahakudus, yaitu Bapa, Putra, dan Roh Kudus, senantiasa membalas segala kebaikan, ketulusan, dan kasih yang telah diberikan kepada penulis;
24. Terakhir, skripsi ini penulis persembahkan dengan penuh haru dan rasa syukur kepada diri sendiri, Kevin Prasetio Gultom. Lembaran-lembaran ini bukan sekadar bukti pemenuhan syarat akademik untuk meraih gelar sarjana, melainkan sebuah prasasti dari perjalanan panjang yang penuh dengan

dinamika batin, air mata, dan harapan yang tak kunjung padam. Terima kasih kepada diri sendiri yang tidak pernah memilih untuk menyerah, meskipun berkali-kali rasa lelah yang amat sangat, keraguan akan kemampuan diri, dan kekecewaan datang silih berganti menghampiri. Perjalanan ini telah menjadi tungku perapian yang membentuk karakter penulis; mengajarkan bahwa keberanian sesungguhnya bukan terletak pada ketiadaan rasa takut, melainkan pada keputusan untuk tetap melangkah maju di tengah badai. Penulis menyadari dengan kerendahan hati bahwa setiap baris kalimat dalam skripsi ini adalah bukti nyata dari anugerah-Nya yang melimpah. Di saat kekuatan fisik dan pikiran mulai meredup, ada kekuatan spiritual yang tak kasat mata namun begitu nyata, yang mendorong penulis untuk terus berjuang dalam doa dan usaha. Skripsi ini menjadi saksi bisu atas malam-malam panjang yang melelahkan, yang pada akhirnya membuktikan bahwa setiap proses yang diserahkan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan akan menemukan jalan keluar yang indah pada waktu-Nya. Terima kasih karena telah menjadi laki-laki yang berani bermimpi tinggi dan memiliki ketekunan untuk mengejanya. Terima kasih telah bertahan dalam diam, tetap percaya saat keadaan terasa buntu, dan menjaga integritas hingga garis finis ini tercapai. Perjalanan ini mengajarkan satu hal yang sangat berharga: bahwa penyertaan Tuhan Yesus Kristus adalah satu-satunya kepastian di tengah ketidakpastian dunia. Kiranya setiap langkahmu di masa depan senantiasa dipenuhi dengan kebaikan, hikmat yang baru, dan keberanian untuk menaklukkan tantangan berikutnya. Semoga Tuhan Yesus Kristus Sang Gembala Agung, senantiasa menyertai, menjaga, menuntun, serta memberkati setiap perjalanan hidupmu di mana pun engkau melangkah. Teruslah bercahaya dan menjadi berkat. Amin.

Bandar Lampung,2026

Penulis

Kevin Prasetio Gultom

DAFTAR ISI

Halaman

ABSTRAK

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian	8
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian	9
D. Kerangka Teori Dan Konseptual	10
E. Sistematika Penulisan	14

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana.....	16
B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana	23
C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan.....	29
D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Bebas	33

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah	37
B. Sumber dan Jenis Data.....	37
C. Penentuan Narasumber	38
D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data	39
E. Analisis Data	39

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Pertanggungjawaban Pidana Pelaku Yang Di Putus Bebas Dalam Perkara Pencurian Dengan Pemberatan Pada Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/202440.....	40
B. Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Menjatuhkan Putusan Bebas (<i>Vrijspraak</i>) Pada Perkara Pencurian Dengan Pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024)	50

V. PENUTUP

A. Simpulan.....	69
B. Saran	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada dasarnya manusia sebagai makhluk sosial menginginkan kehidupan yang aman, tentram, dan damai. Namun, pada kenyataannya kehidupan di masyarakat itu tidak selalu sejalan dengan apa yang diinginkan dan terkadang bertolak belakang dengan apa yang diharapkan oleh masyarakat pada umumnya. Hal ini tentu berkaitan dengan sebuah pelanggaran yang tidak hanya merugikan individu secara langsung, tetapi juga bisa memiliki dampak sosial yang lebih luas. Pelanggaran yang merusak tatanan sosial dan ketertiban umum akan disebut sebagai tindak kejahatan. Kekhawatiran-kekhawatiran yang timbul dari adanya tindak kejahatan akan dapat diminimalisir oleh adanya hukum yang akan selalu hadir di masyarakat karena manusia sebagai bagian dari anggota masyarakat tidak mungkin dipisahkan dari hukum, sebagaimana kita ketahui bersama bahwa hukum yang mengatur kepentingan publik atau umum disebut hukum pidana.

Pencurian adalah tindak pidana yang ditujukan terhadap harta benda atau harta kekayaan seseorang. Tindak pidana ini adalah jenis tindak pidana yang paling sering terjadi di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Meskipun tindak pidana ini bukan merupakan tindak pidana yang tergolong tindak pidana berat, akan tetapi dapat menimbulkan keresahan dalam masyarakat, khususnya yang berdiam atau bertempat tinggal di lingkungan tempat terjadinya pencurian. Harta benda merupakan salah satu hal yang perlu dilindungi dalam hukum, segala tindak kejahatan atau percobaan kejahatan terhadap harta benda perlu diadili dalam persidangan demi terciptanya kepastian hukum dalam masyarakat. Menurut Soerjono Soekanto, pencurian dapat dilihat sebagai salah satu bentuk kejahatan yang memiliki dampak psikologis dan sosial yang signifikan, karena melibatkan

pelanggaran terhadap hak milik pribadi yang menjadi fondasi dari kestabilan ekonomi dan sosial masyarakat.¹

Jenis kejahatan pencurian dengan pemberatan merupakan salah satu kejahatan yang paling sering terjadi di masyarakat. Tindak pidana pencurian termuat dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan telah diklasifikasikan ke beberapa jenis kejahatan pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang sering kali dilakukan oleh pelaku dengan berbagai macam latar dan dorongan yang menjadi penyebabnya. Menurut Munir Fuady, pencurian dengan pemberatan adalah bentuk kejahatan yang lebih berbahaya dan seringkali melibatkan perencanaan atau penggunaan kekerasan, sehingga menambah tingkat kerugian atau bahaya terhadap korban.²

Proses pembuktian, unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan pembuktian atas pencurian dalam bentuk pokok sebagaimana diatur dalam Pasal 362 KUHP.³ Tindak pidana pencurian dengan keadaan memberatkan, atau dalam doktrin sering disebut *gequalificeerde diefstal* (pencurian dengan kualifikasi), mencakup unsur-unsur tambahan yang memperberat perbuatan pidana tersebut. Unsur-unsur ini, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 363 KUHP, menambahkan keadaan-keadaan tertentu yang menjadikan tindak pidana pencurian lebih serius dan karenanya diancam dengan hukuman yang lebih berat.⁴

Pertanggungjawaban pidana selama ini menganut asas kesalahan, suatu asas yang dapat memidana seseorang pelaku delik selain dibuktikan unsur-unsur perbuatan pidana juga pada pelaku harus ada unsur kesalahan. Ini merupakan suatu hal yang wajar, karena tidaklah adil apabila menjatuhkan pidana terhadap orang yang tidak mempunyai kesalahan.⁵

¹ Ahmad Arifin, Aliyana Farha Ramadina, Ahmad Roja, Dessy Desvina, Deden Najmudin, Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah, *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains* Vol. 02, No. 12, Desember 2023, hal 1105.

² Firmansyah, D. B., Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1666/Pid. B/2024/PN Sby). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, Vol. 8, No. 3, 2025, hal. 3081-3086.

³ Bambang Poernomo. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia, 2005, hal. 37.

⁴ *Ibid.*, p. 38.

⁵ Peter Gillies, *Criminal Law*, The Law Book Company, Sidney, 1990, hal. 43

Pengertian Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Pada hal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.⁶

Dalam hukum pidana dikenal istilah pertanggungjawaban, bahasa belanda menyebutkan *toerekenbaarheid*, dalam bahasa Inggris *criminal responsibility* atau *criminalliability*. Roeslan Saleh menyebut “pertanggungjawaban Pidana”, sedangkan Moeljatno mengatakan “pertanggungjawaban dalam hukum pidana”, ahli hukum lainnya lebih banyak menyebutkan sebagai “pertanggungjawaban pidana”. Pertanggungjawaban pidana berbeda dengan pidana. Tindak pidana berarti apa yang dilarang dan dihukum. Apakah pelaku kemudian dihukum karena tindak pidana tergantung pada apakah tindakan itu bersalah.

Asas pertanggungjawaban pidana “tidak dipidana kalau tidak ada kesalahan (*Geen Straf zonder ulp; Actus non facit reum nisi mens sis rea*), artinya penilaian pertanggungjawaban pidana didasarkan pada sikap intern pelaku pidana, tidak. *Actus reus exception* dan asas *mens rea* hanya berlaku untuk kejahatan yang tidak bersalah dimana adanya kesalahan atau *mens rea* dalam kejahatan tersebut tidak perlu dibuktikan.⁷ Pertanggungjawaban pidana tidak terpenuhi sehingga mengakibatkan putusan bebas dapat terjadi akibat ketidaklengkapan atau kelemahan dalam pembuktian unsur tindak pidana. Menurut Pasal 183 KUHAP, hakim hanya dapat menjatuhkan pidana jika terdapat minimal dua alat bukti sah yang disertai keyakinan atas kebenaran peristiwa.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024, Terdakwa I (Adit Darmawan) dibebaskan karena alat bukti utama Surat Lepas Tahanan membuktikan bahwa ia masih berada di Rutan Cipinang pada tanggal kejadian pencurian (10

⁶ Romli, Atmasasmita, *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*, Yayasan LBH, Jakarta, 1989, hal. 79.

⁷ Fithri Mawaddah, “Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam”, *AT -TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, Volume 15, Nomor 2, Desember 2023, hal.132-133.

Desember 2023). Ketiadaan bukti fisik, rekaman CCTV, atau saksi yang secara meyakinkan menemukannya di TKP menyebabkan hakim meragukan keterlibatannya. Hal ini sejalan dengan prinsip *in dubio pro reo* yang mewajibkan hakim memutus bebas jika terdapat keraguan dalam pembuktian. Selain itu, kegagalan memenuhi unsur kesalahan (*mens rea*) juga menjadi faktor krusial.

Pertanggungjawaban pidana mensyaratkan adanya *dolus* (kesengajaan) atau *culpa* (kelalaian) dalam tindakan pelaku. Dalam kasus ini, meskipun Terdakwa I didakwa berdasarkan dugaan kemiripan wajah dengan pelaku di CCTV, tidak ada bukti yang menunjukkan kesengajaan atau keterlibatan aktif dalam pencurian. Roeslan Saleh menegaskan bahwa tanpa pembuktian *mens rea*, pertanggungjawaban pidana tidak dapat dijatuhkan. Lebih lanjut, praktik penyalahgunaan wewenang dalam pengumpulan bukti seperti pemaksaan keterangan atau manipulasi barang bukti dapat merusak validitas proses hukum, sehingga berpotensi menggugurkan tuntutan. Dengan demikian, integritas alat bukti dan prosedur pembuktian menjadi penentu utama dalam memenuhi atau tidaknya pertanggungjawaban pidana.

Hukum pidana Indonesia menganut sistem pembuktian berdasarkan undang-undang yang tercantum dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).⁸ Sistem ini mengatur bahwa hakim hanya dapat menjatuhkan putusan berdasarkan bukti-bukti yang sah menurut hukum, seperti keterangan saksi, keterangan ahli, dokumen, petunjuk, dan keterangan terdakwa.⁹ Selain itu, pembuktian harus memenuhi syarat pembuktian minimal atau minimum *bewijs* yang mensyaratkan adanya dua alat bukti yang sah ditambah keyakinan hakim. Aturan ini dimaksudkan untuk memastikan bahwa tidak ada putusan yang dijatuhkan berdasarkan bukti yang tidak memadai atau tidak sah. Namun, dalam praktiknya, sistem pembuktian di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Salah satu tantangan utama adalah sulitnya memastikan validitas dan keabsahan alat

⁸ H. MZ, S. Efendi, S. Hamdi, I. Rahma, B. Erick, N. Heryanti & S. D. Friwanti, *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber* (PT Media Penerbit Indonesia 2024) hal. 280.

⁹ Firmansyah, D. Setiawan, F. Pratama, T. Marwan, A. Almanda, S. Oktarianda, S. Zulkarnen, I. Satrio, I. Saputra, A. M. Juna & A. Rohman Firmansyah, "Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi," *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora* 1, no. 2 (2024): hal. 136-146.

bukti, terutama dalam kasus yang melibatkan teknologi atau bukti digital.¹⁰ Ketentuan mengenai bukti digital dalam KUHP masih dianggap belum cukup memadai untuk menghadapi perkembangan teknologi modern. Akibatnya, pengadilan sering kali menghadapi kesulitan dalam menilai keabsahan bukti elektronik seperti rekaman video, pesan teks, atau data digital lainnya, yang semakin sering digunakan dalam kasus pidana kontemporer.¹¹

Tantangan lain dalam pembuktian adalah praktik penyalahgunaan wewenang oleh aparat penegak hukum dalam mengumpulkan bukti. Adanya laporan mengenai praktik-praktik seperti manipulasi bukti, pemaksaan dalam pengambilan keterangan terdakwa, atau penyitaan barang bukti yang tidak sah. Praktik-praktik ini tidak hanya merusak kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum, tetapi juga berisiko menghasilkan putusan yang tidak mencerminkan kebenaran substantif. Dalam beberapa kasus, penyalahgunaan bukti dapat menyebabkan terjadinya salah tangkap atau bahkan kriminalisasi terhadap individu yang tidak bersalah. Selanjutnya, kepercayaan terhadap integritas proses pembuktian juga sering kali dipengaruhi oleh kemampuan hakim dalam mengevaluasi bukti.

Hakim di Indonesia memiliki kewenangan diskresi yang cukup luas dalam menilai alat bukti dan keyakinannya dalam menjatuhkan putusan. Namun, diskresi yang tidak didukung oleh kompetensi yang memadai dalam memahami bukti, terutama bukti teknis seperti bukti digital atau medis, dapat menimbulkan ketidakpastian hukum. Oleh karena itu, perlunya pelatihan khusus bagi hakim dalam menilai alat bukti yang kompleks menjadi sangat relevan dalam konteks sistem pembuktian di Indonesia.¹²

Berdasarkan Ketentuan Pasal 24 Ayat (1) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945, dalam hal fungsi dari hukum pidana formil sebagai hukum yang melaksanakan hukum pidana materiil, maka sangat erat kaitannya dengan pelaku-

¹⁰ B. G. B. Hayer, N. K. L. Kamani, N. Aridah, R. A. Saudira, R. M. Haikal, L. Imogen & Y. P. Ginting, "Pembuktian Pidana terkait Penipuan Penjualan Produk Impor," *Indonesian Journal of Law and Justice* 2, no. 1 (2024): hal. 15.

¹¹ H. MZ, S. Efendi, S. Hamdi, I. Rahma, B. Erick, N. Heryanti & S. D. Friwanti, *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber* (PT Media Penerbit Indonesia 2024) hal. 280.

¹² Rohman, "Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan", *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin* Vol. 1, No. 3 Oktober 2024, hal 281.

pelaku yang berperan sebagai pelaksananya yaitu salah satunya adalah hakim. Hakim sebagai pelaku dari kekuasaan kehakiman, ialah kekuasaan yang merdeka guna menyelenggarakan peradilan untuk menegakan hukum dan keadilan.

Dimana hakim adalah pejabat negara yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk mengadili dan memberi keputusan dalam setiap perkara atau konflik yang telah dilimpahkan ke pengadilan kepadanya, seperti halnya menetapkan hubungan hukum, nilai hukum dari pelaku, serta kedudukan hukum pihak-pihak yang terlibat dalam suatu perkara atau konflik, sehingga untuk dapat menyelesaikan suatu perkara atau konflik, maka hakim harus merdeka dan bebas dari pengaruh pihak manapun, terutama dalam hal pengambilan keputusan. Pengertian dari mengadili adalah serangkaian tindakan hakim untuk menerima, memeriksa, dan memutus suatu perkara berdasarkan asas bebas, jujur, dan tidak memihak di sidang pengadilan.¹³

Hakim berhak memberikan keputusan yang adil, sesuai dengan fakta atau bukti yang ada serta keyakinan yang dimilikinya. Selain hal tersebut hakim juga harus bertitik tumpu pada surat dakwaan. Surat dakwaan merupakan suatu surat yang memuat suatu perumusan dari tindak pidana yang dituduhkan terhadap terdakwa, yang merupakan dasar bagi hakim dalam melakukan persidangan. Oleh karena itu, surat dakwaan merupakan suatu dasar terpenting dalam beracara, karena berdasarkan surat dakwaan itu pemeriksaan di dalam persidangan dilakukan. Hakim tidak boleh menjatuhkan pidana di luar batas-batas yang ada dalam surat dakwaan. Meskipun dalam persidangan terdakwa telah terbukti melakukan perbuatan pidana. Akan tetapi perbuatan tersebut tidak tertulis dalam surat dakwaan, maka putusan tersebut harus berupa bebas (*vrijspraak*).

Putusan bebas ini merupakan, perbuatan yang didakwakan tidak terbukti dan meyakinkan hakim, jika perbuatan yang didakwakan terbukti, tetapi terdapat dasar pembeda atau pemaaf, maka putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*ontslag van alle rechts vervolging*). Pencurian dengan pemberatan, sebagaimana diatur

¹³ Ahmad Rifa'i, *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2011, hal. 2.

dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, merupakan tindak pidana yang diancam dengan hukuman lebih berat karena adanya unsur pemberatan seperti penggunaan kekerasan atau alat berbahaya.

Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024 menjadi contoh nyata di mana Terdakwa I (Adit Darmawan) dibebaskan meskipun didakwa dengan pasal yang sama dengan Terdakwa II (Supriyanto) yang dihukum. Pembebasan Terdakwa I didasarkan pada alibi kuat berupa Surat Lepas Tahanan yang membuktikan bahwa pada tanggal kejadian (10 Desember 2023), ia masih berada di Rutan Cipinang. Hal ini menunjukkan bahwa pertanggungjawaban pidana tidak hanya bergantung pada unsur *actus reus* dan *mens rea*, tetapi juga pada kemampuan penuntut umum dalam menghadirkan bukti yang sah dan meyakinkan.

Pertanggungjawaban pidana dalam hukum Indonesia mensyaratkan pembuktian yang komprehensif. Dalam kasus ini, meskipun dakwaan mengacu pada keterlibatan dua pelaku, Terdakwa I terbukti tidak berada di TKP berdasarkan bukti dokumen resmi. Sementara itu, Terdakwa II dihukum karena adanya kesaksian Saksi Febriani Sianipar yang mengidentifikasi wajahnya secara langsung, serta barang bukti berupa *handphone* korban dan pisau lipat. Perbedaan nasib kedua terdakwa ini menggarisbawahi betapa krusialnya peran alat bukti dalam menentukan vonis. Kegagalan pembuktian terhadap Terdakwa I menjadi refleksi dari kelemahan sistem peradilan dalam menghadirkan bukti faktual, meski dakwaan secara teoritis memenuhi unsur hukum.

Proses kasasi yang diajukan Kejaksaan Negeri Jakarta Utara terhadap pembebasan Terdakwa I ditolak oleh Mahkamah Agung dengan alasan bahwa putusan *judex facti* (hakim fakta) telah tepat dalam menilai ketiadaan bukti sah. Putusan ini menegaskan prinsip *in dubio pro reo* (keraguan menguntungkan terdakwa) yang menjadi dasar perlindungan hak asasi manusia dalam sistem hukum. Di sisi lain, pembedaan terhadap Terdakwa II menunjukkan konsistensi penerapan hukum ketika bukti-bukti konkret tersedia. Fenomena ini memunculkan pertanyaan mendasar bagaimana pertanggungjawaban pidana dapat diwujudkan jika pembuktian faktual tidak memadai. Implikasi sosial dari putusan bebas dalam kasus pencurian dengan pemberatan juga perlu dikaji.

Feronika Sianipar sebagai korban, mengalami kerugian materiil dan trauma psikologis, namun pembebasan Terdakwa I berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di masyarakat. Di sisi lain, putusan ini justru menguatkan prinsip *presumption of innocence* yang melindungi individu dari pemidanaan tanpa dasar hukum kuat. Studi terhadap Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024 menjadi penting untuk mengevaluasi keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan korban, dan perlindungan hak terdakwa dalam sistem peradilan pidana Indonesia.

B. Permasalahan dan Ruang Lingkup Penelitian

1. Permasalahan

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka dapat dirumuskan pokok dari latar belakang penelitian yaitu:

- a. Bagaimanakah pertanggungjawaban pidana pelaku yang di putus bebas dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024)?
- b. Bagaimanakah pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024)?

2. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pertanggungjawaban pidana pelaku pencurian dengan pemberatan yang diputus bebas (*vrijspraak*) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pid/2024. Ruang lingkup mencakup kajian terhadap putusan hakim yang membebaskan Terdakwa I, dengan fokus pada pertimbangan hukum, alat bukti yang diajukan oleh Penuntut Umum, serta penerapan asas hukum pidana seperti *presumption of innocence* dan *in dubio pro reo*. Selain itu, penelitian ini akan membahas pertanggungjawaban pidana pelaku yang diputus bebas dan membandingkan perlakuan hukum antara Terdakwa I dan Terdakwa II yang dihukum, untuk memahami konsistensi penerapan Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP. Penelitian ini dibatasi pada analisis putusan Mahkamah Agung dan pertimbangan hakim di tingkat kasasi.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan yang ingin dicapai dari penelitian yaitu:

- a. Untuk mengetahui pertanggungjawaban pidana pelaku yang di putus bebas dalam perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024)
- b. Untuk mengetahui pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara pencurian dengan pemberatan (Studi Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024)

2. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis maupun praktis, yaitu sebagai berikut:

- a. Secara Teoritis Penguatan Konsep Pertanggungjawaban Pidana: Penelitian ini memperdalam pemahaman tentang penerapan asas praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan beban pembuktian dalam kasus *vrijspraak* (pembebasan). Analisis Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024 menunjukkan bagaimana alat bukti dokumen (Surat Lepas Terdakwa I yang membuktikan alibi) dan kesaksian (identifikasi Terdakwa II oleh saksi) menjadi kunci penentu putusan. Hal ini memperkaya kajian akademis tentang standar pembuktian dalam hukum pidana, terutama ketika terdapat perbedaan hasil pembuktian antar terdakwa.
- b. Secara Praktis Panduan bagi Penegak Hukum: Penelitian ini memberikan rekomendasi konkret bagi polisi, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus serupa. Contohnya, pembelajaran dari pembebasan Terdakwa I (karena alibi terverifikasi melalui Surat Lepas) dan pemidanaan Terdakwa II (berdasarkan kesaksian korban) dapat digunakan untuk meningkatkan akurasi penyidikan, menghindari kesalahan pemidanaan (*wrongful conviction*), serta memastikan transparansi dalam proses peradilan. Hasil penelitian juga menekankan pentingnya verifikasi bukti fisik (seperti CCTV) dan dokumen hukum dalam penyelesaian perkara pidana.

D. Kerangka Teori Dan Konseptual

1. Kerangka Teori

Kerangka teoritis adalah konsep-konsep yang sebenarnya merupakan abstraksi dari hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang dianggap relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.¹⁴ Maka kerangka teoritis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

a. Teori Pertanggungjawaban Pidana (*Criminal Liability*)

Sistem pertanggungjawaban pidana dalam hukum pidana positif saat ini menganut asas kesalahan sebagai salah satu asas disamping asas legalitas. Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk perbuatan dari pelaku tindak pidana terhadap kesalahan yang dilakukannya. Dengan demikian, terjadinya pertanggungjawaban pidana karena ada kesalahan yang merupakan tindak pidana yang dilakukan oleh seseorang, dan telah ada aturan yang mengatur tindak pidana tersebut.

Pengertian Pertanggungjawaban Pidana dalam bahasa asing pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responsibility*", "*criminal liability*". Bahwa pertanggungjawaban pidana dimaksudkan untuk menentukan apakah seseorang tersangka/terdakwa dipertanggungjawabkan atas suatu tindak pidana (*crime*) yang terjadi atau tidak. Dengan perkataan lain apakah terdakwa akan dipidana atau dibebaskan. Jika ia dipidana, harus ternyata bahwa tindakan yang dilakukan itu bersifat melawan hukum dan terdakwa mampu bertanggung jawab. Kemampuan tersebut memperlihatkan kesalahan dari petindak yang berbentuk kesengajaan atau kealpaan. Artinya tindakan tersebut tercela tertuduh menyadari tindakan yang dilakukan tersebut.¹⁵

Pertanggungjawaban pidana adalah suatu perbuatan yang tercela oleh masyarakat yang harus dipertanggungjawabkan pada si pembuatnya atas perbuatan yang dilakukan. Dengan mempertanggung jawabkan perbuatan yang tercela itu pada si

¹⁴ Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm 125.

¹⁵ Kanter dan Sianturi. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya*". Stora Grafika. Jakarta. 2002. hal. 54.

pembuatnya, apakah si pembuatnya juga dicela atautkah si pembuatnya tidak dicela. Padahal yang pertama maka si pembuatnya tentu dipidana, sedangkan dalam hal yang kedua si pembuatnya tentu tidak dipidana.¹⁶ Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya. Jadi, apabila dikatakan bahwa orang itu Kesalahan dalam arti seluas-luasnya, dapat disamakan dengan pengertian pertanggungjawaban dalam hukum pidana. Didalamnya terkandung makna dapat dicelanya si pembuat atas perbuatannya.¹⁷ Menurut Ruslan Saleh, tidaklah ada gunanya untuk mempertanggungjawabkan terdakwa atas perbuatannya apabila perbuatannya itu sendiri tidak bersifat melawan hukum, maka lebih lanjut dapat pula dikatakan bahwa terlebih dahulu harus ada kepastian tentang adanya perbuatan pidana, dan kemudian semua unsur-unsur kesalahan harus dihubungkan pula dengan perbuatan pidana yang dilakukan, sehingga untuk adanya kesalahan yang mengakibatkan dipidananya terdakwa maka terdakwa haruslah.

- 1) Melakukan perbuatan pidana;
- 2) Mampu bertanggung jawab;
- 3) Dengan kesengajaan atau kealpaan, dan
- 4) Tidak adanya alasan pemaaf.¹⁸

Berdasarkan unsur di atas, maka orang yang bersangkutan atau pelaku tindak pidana dimaksud dapat dinyatakan mempunyai pertanggungjawaban pidana, sehingga ia dapat dipidana. Orang yang dapat dituntut dimuka pengadilan dan dijatuhi pidana, haruslah melakukan tindak pidana dengan kesalahan. Kesalahan dapat dibedakan menjadi 3 (tiga) yaitu:

- 1) Kemampuan bertanggungjawab;
- 2) Sengaja (*dolus/opzet*) dan lalai (*culpa/alpa*);
- 3) Tidak ada alasan pemaaf.¹⁹

¹⁶ Roeslan Saleh. "Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana". Ghalia Indonesia. Jakarta. 2002. hal. 76.

¹⁷ Moeljatna 2007 "Asas-Asas Hukum Pidana", Bina Aksara. Jakarta. hal. 49.

¹⁸ *ibid* hal. 80.

¹⁹ Kanter dan Sianturi 2002. "Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya". Storia Grafika. Jakarta. hal. 60.

b. Teori Dasar Pertimbangan Hakim

Hakim dalam mengadili pelaku tindak pidana harus melalui proses penyajian kebenaran dan keadilan dalam suatu putusan pengadilan sebagai rangkaian proses penegakan hukum, maka dapat dipergunakan teori kebenaran. Dengan demikian, putusan pengadilan dituntut untuk memenuhi teori pembuktian, yaitu saling berhubungan antara bukti yang satu dengan bukti yang lain, misalnya, antara keterangan saksi yang satu dengan keterangan saksi yang lain atau saling berhubungan antara keterangan saksi dengan alat bukti lain (Pasal 184 KUHP).

Ahmad Rifai menyatakan, bahwa putusan hakim harus mempertimbangkan aspek yang bersifat yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang ingin dicapai, diwujudkan, dan dipertanggungjawabkan dalam putusan hakim adalah keadilan yang berorientasi pada keadilan hukum (*legal justice*), keadilan moral (*morale justice*) dan keadilan masyarakat (*social justice*).

1) Aspek yuridis

Aspek yuridis merupakan aspek yang pertama dan utama dengan berpatokan kepada undang-undang yang berlaku. Hakim sebagai aplikator undang-undang harus memahami undang-undang dengan mencari undang-undang yang berkaitan dengan perkara yang sedang dihadapi. Hakim harus menilai apakah undang-undang tersebut adil, ada kemanfatannya atau memberikan kepastian hukum jika ditegakkan sebab salah satu tujuan hukum itu unurnya adalah menciptakan keadilan.

2) Aspek filosofis

Aspek filosofis merupakan aspek yang berintikan pada kebenaran dan keadilan.

3) Aspek sosiologis

Aspek sosiologis mempertimbangkan tata nilai budaya yang hidup di masyarakat. Aspek filosofis dan sosiologis penerapannya sangat memerlukan pengalaman dan pengetahuan yang luas serta kebijaksanaan yang mampu mengikuti nilai-nilai dalam masyarakat yang terabaikan jelas penerapannya sangat sulit, sebab tidak mengikuti asas legalitas dan tidak terikat pada sistem. Pencatuman ketiga unsur tersebut tidak lain agar putusan dianggap dan adil dan diterima oleh masyarakat.²⁰

Putusan hakim merupakan puncak klimaks dari suatu perkara yang sedang diperiksa dan diadili oleh seorang hakim. Hakim memberikan keputusannya mengenai hal-hal sebagai berikut:

²⁰ Ahmad Rifai, *Penemuan Hukum oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta, 2018, hal. 126-127.

- 1) Keputusan mengenai peristiwanya, apakah terdakwa telah melakukan perbuatan yang dituduhkan kepadanya.
- 2) Keputusan mengenai hukumnya, apakah perbuatan yang dilakukan terdakwa itu merupakan suatu tindak pidana dan apakah terdakwa bersalah dan dapat dipidana.
- 3) Keputusan mengenai pidananya, apabila terdakwa memang dapat dipidana.

Pasal 1 butir 11 KUHAP menyebutkan bahwa, putusan pengadilan adalah pernyataan hakim yang diucapkan dalam sidang pengadilan terbuka, yang dapat berupa pemidanaan atau bebas atau lepas dari segala tuntutan hukum dalam hal serta menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini. Semua putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan dimuka sidang yang terbuka untuk umum. Syarat sah nya suatu putusan hakim mencakup dua hal yaitu memuat hal-hal yang diwajibkan dan diucapkan di sidang yang terbuka untuk umum. Hal itu harus dipenuhi oleh hakim dalam setiap proses pengambilan keputusan. Putusan pemidanaan diatur dalam Pasal 193 ayat (1) KUHAP yang menentukan "jika pengadilan berpendapat bahwa terdakwa bersalah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka pengadilan menjatuhkan pidana". Seorang hakim haruslah independen, tidak memihak kepada siapapun juga, dalam persidangan semuanya diperlakukan sama.

2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam penelitian.²¹ Berdasarkan definisi tersebut, maka batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini sebagai berikut:

- a. Pertanggungjawaban pidana adalah mengenakan hukuman terhadap pembuat karena perbuatan yang melanggar larangan atau menimbulkan keadaan yang terlarang. Pertanggungjawaban pidana karenanya menyangkut proses peralihan hukuman yang ada pada tindak pidana kepada pembuatnya.²²

²¹ Soerjono Soekanton, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983, hal. 112.

²² Aryo Fadlian, "Pertanggungjawaban Pidana Dalam Suatu Kerangka Teoritis", *Jurnal Hukum Positum* Vol.5, No.2, Des 2020, hal. 13.

- b. Pencurian dengan pemberatan adalah tindak pidana yang disertai dengan faktor-faktor yang memperburuk dampaknya, seperti kekerasan, ancaman, atau situasi tertentu yang meningkatkan kerugian bagi korban. Kejahatan ini diatur dalam Pasal 363 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Indonesia, yang mencakup berbagai kondisi memberatkan, seperti pencurian yang dilakukan pada malam hari, dengan cara merusak, atau dilakukan oleh lebih dari satu orang.²³
- c. Putusan Bebas (*Vrijspraak*) adalah terdakwa dijatuhi putusan bebas atau dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*Vrijspraak*) atau '*acquittal*'. Pengertian terdakwa diputus bebas. Yakni terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, jadi dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana.²⁴

E. Sistematika Penulisan

Dalam penulisan penelitian hukum ini penulis akan mencoba memaparkan sistematika penulisannya sebagai berikut:

I. PENDAHULUAN

Pada bagian ini menggunakan mengenai pendahuluan yang berisi penjelasan tentang latar belakang, permasalahan yang ada, pokok permasalahan, tujuan dan kegunaan penelitian, teoritis dan konseptual, dan sistematika penulisan hukum yang digunakan untuk memberikan pemahaman terhadap isi penelitian ini secara garis besar.

II. TINJAUAN PUSTAKA

Bab ini memaparkan secara urut mengenai tentang Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana, Tinjauan Umum Tentang Tindak Pidana, Pengertian Pencurian dengan Pemberatan, Tinjauan Umum Terhadap Putusan Bebas.

²³ Abintoro Prakoso. *Kriminologi dan Hukum Pidana*. Yogyakarta: Laksbang 2013, hal. 92.

²⁴ M. Yahya Harahap. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP*, Jilid II. PT Sarana Bakti Semesta. 1985. hal. 864.

III. METODE PENELITIAN

Bab ini berisi metode yang digunakan peneliti dalam penulisan skripsi ini yang terdiri dari pendekatan masalah, sumber dan jenis data, penentuan narasumber, prosedur pengumpulan serta pengolahan data, hingga data dianalisis dalam bentuk uraian.

IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini penulis memaparkan hasil penelitian dengan menguraikan kronologi dan fakta persidangan Putusan Kasasi Mahkamah Agung No. 1708 K/Pid/2024), menganalisis keterpenuhan unsur *actus reus* dan *mens rea* Pasal 363 KUHP terhadap bukti yang ada, menelaah penerapan teori pertanggungjawaban pidana dalam konteks putusan bebas (*vrijspraak*), membahas implikasi putusan tersebut terhadap prinsip penegakan hukum dan perlindungan hak asasi terdakwa, serta melakukan sintesis evaluasi kesesuaian putusan dengan ketentuan KUHP/KUHAP sebelum merumuskan rekomendasi perbaikan kebijakan dan prosedur peradilan.

V. PENUTUP

Bab ini akan dibahas mengenai kesimpulan tentang penelitian ini dengan mengacu pada pertanyaan yang terdapat dalam pokok permasalahan, serta memberikan saran-saran yang relevan dengan penelitian tersebut.

II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Pertanggungjawaban Pidana

Seseorang hanya bisa dikenakan pidana jika mereka sudah melakukan kejahatan. Moeljatno mengatakan, “Orang tidak bisa dimintai pertanggungjawaban (dihukum) jika tidak melakukan kejahatan”. Pada prinsipnya, tanggung jawab pidana bergantung pada dilakukannya satu kejahatan. Disisi lain, keberadaan kejahatan tidak bergantung pada apakah penjahat itu benar-benar ada ataupun tidak. Ada banyak tindakan yang tetap dianggap ilegal meskipun tidak ada yang bertanggungjawab atas tindakan tersebut. Oleh sebab itu, individu tidak bisa dimintai pertanggungjawaban menurut hukum pidana jika ia tidak melakukan satu tindak pidana. Individu hanya dimintai pertanggungjawaban dengan melakukan satu kejahatan.

Menurut struktur pertanggungjawaban pidana yang digariskan didalam undang-undang, hampir tidak mungki guna mengalihkan kesalahan kepada orang lain. Terlihat dari landasan fundamental hukum pidana, khususnya didalam sistem Eropa Kontinental ataupun *Civil Law*, bahwasanya tanggung jawab hukum langsung ataupun strict liability termasuk norma. Pidana *culpability* didefinisikan sebagai kelanjutan dari celaan objektif yang ada didalam kegiatan kriminal serta mereka yang secara subyektif memenuhi standar guna dihukum sebab perilakunya.

Adanya satu perbuatan pidana didasarkan pada asas legalitas, sedangkan tindak pidana didasarkan pada asas kesalahan. Hal ini menunjukkan bahwasanya pelaku tindak pidana hanya hendak dipidana jika melakukan kesalahan. Ketika individu dianggap bertanggungjawab atas satu tindak pidana. Oleh sebab itu, kesalahan pidana yakni pertanggungjawaban individu atas kejahatannya sendiri. Tegasnya, yang bersalah yakni mereka yang melakukan tindakan kriminal. Oleh sebab itu,

tidak terduga bahwasanya pengertian “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” diakui didalam hukum pidana (*geen straf zonder schuld*).

Akuntabilitas, kadang-kadang dikenal sebagai konsep “tidak ada kejahatan tanpa menyalahkan”, yakni satu dari prinsip dasar hukum pidana (*geern straf zonder schuld*). Hendak tetapi, jika tidak ada kesalahan didalam kesalahan pidana, hal ini dikenal dengan istilah *leer van het materiele feit*. Meskipun tidak ada penjelasan tentang apa yang dimaksud dengan gagasan “tidak ada kejahatan tanpa kesalahan” didalam KUHP, pengertian ini termasuk tidak tertulis yang juga berlaku di Indonesia.²⁵

Oleh sebab itu, saat menangani pertanggungjawaban pidana, penting guna mempertimbangkan dua definisi berikut:

1. Tindak pidana (*daad strafrecht*)
2. Pelaku tindak pidana (*dader strafrecht*).²⁶

Konsep-konsep tersebut di atas haruslah ditafsirkan dengan hati-hati, sebab termasuk prinsip hukum pidana yang mapan bahwasanya satu tindakan yang memenuhi semua karakteristik satu tindakan pidana tidak selalu menunjukkan bahwasanya pelaku bisa dimintai pertanggungjawaban pidana.

Perlu diulangi bahwasanya pertanggungjawaban pidana hanya bisa dijatuhkan kepada pelaku tindak pidana bila ia melakukan kesalahan ataupun bisa dimintai sebab melakukan satu tindak pidana. Aspek kesalahan pelaku ini hendak menjadi landasan bagi pertimbangan yudisial ataupun syarat dasar guna menjatuhkan pidana. (*algemene voorwaarde voor strafbaarheid*).²⁷

Beberapa negara, seperti Indonesia, tidak serta-merta menganut konsep “criminal without fault” ataupun “strict starfrecht” yang sering dikenal dengan prinsip “tidak menyalahkan”. Jika diikuti dengan “strafrecht yang tegas” maka tidak perlu adanya unsur kesalahan, berarti pidana tidak tergantung pada ada tidaknya unsur kesalahan, melainkan pada perbuatan ataupun akibat dari perbuatan itu. Namun, tidak semua

²⁵ Romi Wiyanto, 2012, *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, hal. 178.

²⁶ *Ibid*

²⁷ *Ibid*

kegiatan ilegal diberlakukan dibawah konsep *strafrecht* yang ketat, hanya kejahatan tertentu, terutama yang memenuhi syarat sebagai pelanggaran berat ataupun jenis pelanggaran tertentu.²⁸

Pertanggungjawaban pidana menunjukkan bahwasanya setiap orang yang melakukan tindak pidana ataupun melanggar hukum, seperti diatur didalam undang-undang, haruslah bertanggung jawab atas perbuatannya sesuai dengan kesalahannya.²⁹ Guna bisa menghukum pelakunya, ditentukan bahwasanya tindak pidana yang dilakukannya haruslah punya kriteria-kriteria yang ditentukan oleh UU agar perbuatannya bisa dipidana secara sah.

Tanggung jawab pidana yakni kapasitas guna melakukan kesalahan, didalam hukum pidana, akuntabilitas sesuai dengan gagasan tidak ada pelanggaran tanpa kesalahan. Meskipun tidak dikodifikasikan didalam undang-undang, itu sudah diterapkan didalam praktik. Kesalahan serta pertanggungjawaban atas tindakan tidak bisa dipisahkan.³⁰

Mengenai penilaian pertanggungjawaban pidana, sifat kejahatan yang ilegal, yang termasuk atribut yang menentukan dari satu tindakan kriminal sangat penting. Mengenai sifat melawan hukum, jika dikaitkan dengan kondisi psikologis (jiwa) pelaku perbuatan melawan hukum, bisa jadi sebab kesangajaan ataupun kelalaian.

Pidana kesalahan didefinisikan sebagai melanjutkan celaan objektif yang ada pada satu tindakan kriminal serta secara subjektif memuaskan alasan guna hukuman guna kesejahteraan tersebut. Adanya satu perbuatan pidana didasarkan pada konsep legalitas, sedangkan penuntutan pidana didasarkan pada asas kesalahan.³¹

²⁸ *Ibid*

²⁹ Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta 2002, hal. 12.

³⁰ Adami Chazawi. *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada 2007. Hal. 151.

³¹ *Ibid* hal. 89.

Menurut pandangan ahli hukum pidana ada (3) tiga bentuk kesengajaan (*opzet*), yakni:

1. Kesengajaan sebagai maksud;
Kesengajaan ini bersifat tujuan, pelaku bisa dipertanggungjawabkan serta bila kesengajaan seperti ini ada pada satu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman.
2. Kesengajaan dengan keisyafan pasti
Kesengajaan ini ada bila si pelaku (*doer or dader*) dengan perbutannya tidak bertujuan guna mencapai akibat dasar dari delik serta mengetahui pasti ataupun yakin benar bahwasanya selain akibat dimaksud hendak terjadi satu akibat lain;
3. Kesengajaan dengan keinsafan kemungkinan (*Dolus Eventualis*)
Kesengajaan ini juga disebut kesengajaan dengan kesadaran kemungkinan, bahwasanya individu melakukan perbuatan dengan tujuan guna menimbulkan satu akibat tertentu, hendak tetapi, si pelaku menyadari bahwa mungkin hendak timbul akibat lain yang juga dilarang serta diancam undang-undang.³²

Suatu perbuatan bisa dianggap melanggar hukum serta bisa dipidana jika memenuhi 2 (dua) kriteria yaitu perbuatan luar/perbuatan pidana yang dilarang (*actus reus*), serta sikap batin yang jahat/tercela (*mens rea*). Kesalahan (*schuld*) termasuk unsur perbuatan pelanggaran, oleh sebab itu mengandung unsur kesalahan pidana yang terkadang mengandung penegertian bahwasanya pencipta ataupun perbuatan bisa dicela, didalam hal kesalahan tidak terbukti, berarti perbuatan pidana (*actus reus*) benar-benar terbukti, sebab tidak mungkin hakim menunjukkan kesalahan jika sebelumnya ia sudah mengetahui bahwasanya tindak pidana itu tidak ada ataupun sudah terjadi, tidak terbukti sudah direalisasikan oleh tergugat. Seseorang dianggap mampu bertanggung jawab jika memenuhi 3 (tiga) syarat, yaitu:

1. Dapat memahami makna tindakannya.
2. Dapat memahami bahwasanya perilaku tersebut tidak bisa dianggap pantas didalam intraksi sosial.
3. Mampu mengidentifikasi kemauan didalam melakukan perbuatannya.³³

Ada beberapa alasan individu tidak bisa bertanggungjawab atas tindak pidana yang dilakukannya, yaitu:

³² Leden Marpaung, *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*, Jakarta: Sinar grafika, 2005. hal. 15.

³³ Roeslan saleh, *Perbuatan pidana serta pertanggungjawaban pidana, dua pengertian dasar didalam hukum pidana*, cetakan ketiga, Jakarta: Aksara Baru 2009, hal. 80.

Dari dalam manusia:

1. Jiwa si pelaku cacat.
2. Tekanan jiwa yang tidak bisa ditahan
3. Gangguan penyakit jiwa.³⁴

Mengacu pada KUHP masalah kemampuan bertanggungjawab terdapat didalam Pasal 44 ayat (1) yang menyebutkan bahwa: "Barang siapa melakukan perbuatan yang tidak bisa dipertanggungjawabkan kepadanya sebab jiwanya cacat didalam pertumbuhan ataupun terganggu sebab cacat, tidak bisa dipidana".

Pengertian pertanggungjawaban pidana didalam bahasa asing, pertanggungjawaban pidana disebut sebagai "*toerekenbaarheid*", "*criminal responbility*", "*criminal liability*". Pertanggungjawaban pidana itu dimaksudkan guna menilai apakah seorang tersangka/terdakwa bertanggung jawab atas satu tindak pidana (kejahatan) yang terjadi ataupun tidak. Dengan kata lain, apakah terdakwa hendak dipidana ataupun dibebaskan. Jika ia divonis bersalah, ternyata kegiatan itu haruslah disengaja ataupun lalai. Hal ini menandakan bahwasanya perbuatan tersebut tercela, terdakwa sadar hendak perbuatan yang dilakukan.³⁵

Pidana culpability yakni perilaku yang memermalukan masyarakat yang haruslah dimintai pertanggungjawabannya kepada pencipta atas delik yang dilakukan. guna adanya pertanggungjawaban pidana, haruslah jelas terlebih dahulu siapa yang bisa dipertanggungjawabkan, hal ini mengandung arti bahwasanya haruslah diidentifikasi terlebih dahulu siapa yang dinyatakan sebagai pencipta satu tindak pidana.³⁶

Pertanggungjawaban pidana yakni satu cara guna menentukan bisa ataupun tidaknya seorang terdakwa ataupun tersangka bertanggung jawab atas satu tindak pidana yang dilakukan. guna bisa memvonis pelaku, tindak pidana yang dilakukannya haruslah punya bagian-bagian yang dilarang. individu hendak dimintai pertanggungjawaban atas kegiatan-kegiatan tersebut jika perbuatan itu

³⁴ *Ibid* hal. 72.

³⁵ Kanter serta Sianturi. "*Asas-Asas Hukum Pidana Di Indonesia. serta Penerapannya*". Stora Grafika. Jakarta. 2002. hal. 54.

³⁶ Roeslan Saleh. "*Perbuatan Pidana. serta. Pertanggungjawaban Pidana*". Aksara Baru, Jakarta, 1990, hal. 80.

melawan hukum serta tidak ada dasar guna membela ataupun meniadakan keabsahan kejahatan yang sudah dilakukannya.

Hanya orang yang mampu menerima tanggung jawab yang bisa dimintai pertanggungjawaban atas perilakunya dari perspektif kapasitas tanggung jawab. Perbuatan pidana bila tidak ada kesalahan termasuk asas pertanggungjawaban pidana, oleh sebab itu didalam hal individu melakukan perbuatan yang diancam, tergantung apakah didalam melakukan perbuatan itu ia melakukan kesalahan, KUHP di seluruh dunia pada umumnya tidak mengatur tentang kesanggupan guna bertanggungjawab, melainkan ketidak mampuan guna bertanggungjawab, seperti didalam Pasal 44 KUHP.³⁷

L.H.C. Hulsman menyebutkan bahwasanya sistem pemidanaan (*the sentencing system*) yakni "aturan perundang- undangan yang berhubungan dengan sanksi pidana serta pemidanaan (*the statutory rules relating to penal sanctions and punishment*).³⁸

Barda Nawawi Arief menambahkan:

"Apabila pengertian pemidanaan diartikan secara luas sebagai satu proses pemberian ataupun penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwasanya sistem pemidanaan mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan ataupun dioperasionalkan secara konkret sehingga individu dijatuhi sanksi (hukum pidana).³⁹

Dijelaskan oleh Barda Nawawi Arief, bila pengertian "pidanaan" diartikan sebagai satu "pemberian ataupun penjatuhan pidana" maka pengertian sistem pemidanaan bisa dilihat dari 2 (dua) sudut:

³⁷ H.A Zainal Abidin Farid, *Hukum Pidana I*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hal. 260.

³⁸ L.H.C. Hulsman, *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective* didalam Barda N.A. Perkembangan Sistem Pemidanaan, Bahan Penataran Nasional Hukum serta Kriminologi XI Tahun 2005, hal. 1

³⁹ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit*, hal. 117.

1. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) guna pemidanaan;
2. Keseluruhan sistem (aturan perundang undangan) guna pemberian/penjatuhan serta pelaksanaan pidana.⁴⁰

Kerangka hukum sistem pidana pada hakikatnya termasuk struktur kewenangan guna menegakkan sanksi pidana. Pernyataan tersebut mengandung pengertian bahwasanya sistem peradilan pidana memuat kebijakan yang mengatur serta membatasi hak serta wewenang penyelenggara negara serta aparatur negara didalam penjatuhan pidana. Selain itu, sistem peradilan pidana mengatur hak serta kekuasaan semua warga negara.⁴¹ Sehingga bisa dikatakan bahwasanya aturan-aturan sistem pidana ditujukan secara bersamaan, dengan masing-masing aturan berlaku baik bagi penyelenggara negara maupun masyarakat umum.

Sistem pidana termasuk bagian dari mekanisme penegakan hukum (pidana), sehingga pemidanaan yang lazim diartikan sebagai "hukuman pidana" tidak lebih dari "proses kebijakan" yang direncanakan secara sengaja. berarti pemberian hukuman yang hendak dilaksanakan direncanakan secara bertahap, yaitu:

1. Tahap penetapan pidana oleh pembuat undang-undang;
2. Tahap pemberian pidana oleh badan yang berwenang; dan
3. Tahap pelaksanaan pidana oleh instansi pelaksana yang berwenang.⁴²

Sistem pemidanaan (penalty system) bisa dilihat dari dua sudut pandang:

1. Sudut Fungsional

Ditinjau dari operasi/fungsinya/prosesnya, sistem peradilan pidana bisa diartikan sebagai:

- a. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) guna operasionalisasi/konkretisasi/fungsionalisasi kejahatan.

⁴⁰ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan serta Pengembangan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 1998, hal. 114.

⁴¹ *Ibid.*, hal. 2.

⁴² Barda Nawawi Arief, *Teori-teori serta Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus didalam Masyarakat Modern*, Bandung: Alumni, 1992, hal. 91.

- b. Keseluruhan sistem (peraturan perundang-undangan) yang mengatur tentang bagaimana hukum pidana itu dilaksanakan ataupun dioperasionalkan didalam rangka penjatuhan sanksi pidana (hukum) kepada seseorang.⁴³

2. Sudut Normatif-Substansif

Dalam konteks ini, sistem hukum terbatas pada norma-norma hukum pidana substantif; oleh sebab itu, sistem pidana bisa diartikan sebagai:

- a. Seluruh rangkaian aturan serta praktik hukum pidana substantif guna hukuman.
- b. Kelengkapan sistem aturan/norma hukum pidana materiil guna pemberian/pembebanan serta penerapan hukum pidana.⁴⁴

Secara fungsional, sistem pidana sama dengan sistem penegakan hukum pidana, yang meliputi dari subsistem hukum pidana materiil (substantif), hukum pidana formil, serta penegakan hukum pidana. Ditinjau dari norma substantif, sistem pidana bisa dicirikan sebagai sistem aturan/norma hukum pidana materiil yang lengkap guna pemidanaan; ataupun Keseluruhan sistem aturan/norma hukum pidana materiil guna pemberian/penjatuhan serta eksekusi terhadap pelanggar.⁴⁵

B. Tinjauan Umum Terhadap Tindak Pidana

Tindak pidana merupakan salah satu bentuk dari “perilaku menyimpang” yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, sehingga tidak ada masyarakat yang sepi dari tindak pidana. Perilaku menyimpang tersebut merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial; dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial; dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial.⁴⁶ Dalam kerangka demikian. Marc Ancel menyatakan bahwa tindak pidana adalah “*a human and social problem*”. Artinya.

⁴³ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana, Op. Cit.*, hal. 261.

⁴⁴ *Ibid*

⁴⁵ *Ibid* hal. 262.

⁴⁶ Barda Nawawi Arief, 2010, *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*, Genta Publishing, Yogyakarta, hal. 11.

Tindak pidana bukan hanya merupakan masalah sosial, melainkan juga merupakan masalah kemanusiaan.⁴⁷ Seiichiro Ono menyatakan bahwa tindak pidana merupakan masalah sosial yang tidak hanya menjadi masalah suatu masyarakat tertentu atau masalah nasional, tetapi tindak pidana menjadi masalah yang dihadapi oleh seluruh masyarakat didunia atau masalah internasional, sehingga tindak pidana disebut sebagai “*a universal phenomenon*”.

Beire dan James Messerschmidt mengemukakan bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana atau disebut sebagai legal *definition of crime* yang dapat dibedakan menjadi *mala in se* dan *mala prohibita*. *Mala in se* yang disebut sebagai kejahatan merupakan perbuatan-perbuatan yang sejak awal dirasakan sebagai suatu ketidakadilan karena bertentangan dengan kaidah-kaidah dalam masyarakat sebelum ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu perbuatan pidana. Sedangkan *mala prohibita* yang diidentikkan dengan pelanggaran merupakan perbuatan-perbuatan yang ditetapkan oleh undang-undang sebagai suatu ketidakadilan.⁴⁸ Eddy O.S Hiariej mengemukakan dalam kosa kata lain perbedaan antara *mala in se* dan *mala prohibita* oleh para ahli hukum dibedakan menjadi *felonies* dan *misdemeanors*. Demikian pula dalam kosa kata Belanda yang membedakan kualifikasi perbuatan pidana kedalam *misdrive* (kejahatan) dan *overtreding* (pelanggaran). Dalam konteks ini, *misdrif* lebih mengarah kepada *rechtsdelicten* (*mala in se*), sedangkan *overtreding* lebih mengarah kepada *wetsdelicten* (*mala prohibita*).⁴⁹

Tindak pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Sedangkan tindak pidana adalah perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau

⁴⁷ Mare Ancel, 1965, *Social Defence: A Modern Approach to Criminal Problems*, Routledge & Paul Kegan, London, hal. 99.

⁴⁸ Eddy OS. Hiariej, 2014, *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta, hal. 101-102

⁴⁹ *Ibid.* hal. 102.

bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawa hukum, kecuali ada alasan pembeda.⁵⁰

Tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilarang oleh aturan hukum dan disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut". Untuk mengetahui adanya tindak pidana, maka pada umumnya dirumuskan dalam peraturan perundang-undangan pidana tentang perbuatan-perbuatan yang dilarang dan disertai dengan sanksi.⁵¹ Setiap tindak pidana yang terdapat di dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana pada umumnya dijabarkan ke dalam unsur-unsur yang dapat dibagi menjadi 2 (dua) macam yaitu:

1. Unsur-unsur subjektif

Unsur-unsur subjektif adalah unsur-unsur yang melekat pada diri si pelaku atau yang berhubungan dengan diri si pelaku dan termasuk kedalamnya yaitu segala sesuatu yang terkandung didalam hatinya, dimana unsur-unsur subjektif dari tindak pidana itu adalah:

- a. Kesengajaan atau Kelalaian (*dolus atau culpa*)
- b. Maksud atau *voornemen* pada suatu percobaan atau *poging* seperti yang dimaksud dalam Pasal 53 Ayat (1) KUHP
- c. Macam-macam maksud atau *oogmerk* seperti yang terdapat misalnya didalam kejahatan pencurian, penipuan, pemerasan dan pemalsuan.
- d. Merencanakan terlebih dahulu atau *met voorbedatce raad* seperti yang misalnya terdapat di dalam kejahatan pembunuhan menurut Pasal 340 KUHP
- e. Perasaan takut atau *vress* seperti yang antara lain terdapat di dalam rumusan tindak pidana menurut Pasal 308 KUHP.

⁵⁰ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bhakti, Bandung. 1996, hal. 152-153.

⁵¹ Emilia Susanti Achmad Gama Haris, Diah Gustiniati. Peran Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector (Studi pada Lembaga Pengaduan Konsumen Nusantara Indonesia (LPKNI) Lampung).

2. Unsur-unsur objektif

Unsur objektif adalah unsur-unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan, yaitu di dalam keadaan-keadaan mana tindakan-tindakan dari si pelaku harus dilakukan, di mana unsur-unsur objektif dari tindak pidana itu adalah:

- a. Sifat melanggar hukum atau *wererrechtelijkheid*.
- b. Kualitas dari si pelaku misalnya "keadaan sebagai seorang pegawai negeri di dalam kejahatan jabatan" menurut Pasal 415 KUHP atau "keadaan sebagai pengurus atau komisaris dari suatu perseroan terbatas" di dalam kejahatan menurut Pasal 398 KUHP.
- c. Kausalitas, yakni hubungan antara suatu tindakan sebagai penyebab dengan suatu keadaan sebagai akibat.⁵²

Menurut Barda Nawawi Arief dalam buku Nikmah Rosidah, penjatuhan pidana/*sentencing* adalah upaya yang sah yang dilandasi oleh hukum untuk mengenakan nestapa penderitaan pada seseorang yang melalui proses peradilan pidana terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan suatu tindak pidana. Jadi pidana berbicara mengenai hukumannya dan ppidanaan berbicara mengenai proses penjatuhan hukuman itu sendiri.⁵³

Suatu tindak pidana yang terdapat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menurut P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir pada umumnya memiliki dua unsur yakni unsur subjektif yaitu unsur yang melekat pada diri si pelaku dan unsur objektif yaitu unsur yang ada hubungannya dengan keadaan-keadaan.⁵⁴ Penjelasan di atas menunjukkan bahwa dengan diberlakukannya suatu undang-undang pidana yang baru di dalam masyarakat, diharapkan akan tercipta ketertiban di dalam masyarakat. Kesalahan pelaku tindak pidana menurut Wirjono Prodjodikoro.

a. Kesengajaan (*Opzet*)

Dalam teori kesengajaan (*Opzet*) yaitu mengkehendaki dan mengetahui (*willens en wettens*) perbuatan yang dilakukan terdiri dari 2 (dua) teori yaitu:

⁵² Tri Andrisman dan Firkanefi. *Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*. Zam Zam Tower, Bandar Lampung, 2017. hal. 15-16.

⁵³ Nikmah Rosidah, *Asas-Asas Hukum Pidana*. Penerbit Pustaka Magister, Semarang, 2011. hal. 68.

⁵⁴ P.A.F. Lamintang dan C. Djisman Samosir, *Delik-Delik Khusus*, Tarsito, Bandung, 1981 hal. 193.

- 1) Teori kehendak (*wilstheorie*), adanya kehendak untuk mewujudkan unsur- unsur tindak pidana dalam UU.
- 2) Teori pengetahuan atau membayangkan (*voorstellings theorie*), pelaku mampu membayangkan akan timbulnya akibat dari perbuatannya.

Sebagian besar tindak pidana mempunyai unsur kesengajaan atau *opzet*. Kesengajaan ini mempunyai 3 (tiga) macam jenis yaitu:

- 1) Kesengajaan yang bersifat tujuan (*Oogmerk*)
Dapat dikatakan bahwa si pelaku benar-benar menghendaki mencapai akibat yang menjadi pokok alasan diadakan ancaman hukuman pidana.
- 2) Kesengajaan secara keinsyafan kepastian (*Opzet Bij Zekerheids Bewustzijn*)
Kesengajaan semacam ini ada apabila si pelaku dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delict, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan yang melanggar hukum itu.
- 3) Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan (*Opzet Bij Mogelijkheids- Bewustzijn*)
Lain halnya dengan kesengajaan yang terang-terangan tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, tetapi hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat dari perbuatan.

b. *Culpa*

Culpa Arti kata culpa adalah "kesalahan pada umumnya", tetapi dalam ilmu pengetahuan hukum mempunyai arti teknis, yaitu suatu macam kesalahan si pelaku tindak pidana yang tidak seberat seperti kesengajaan, yaitu kurang hati-hati sehingga akibat yang tidak disengaja dari perbuatan tersebut dapat terjadi.⁵⁵

Macam Delik/Tindak Pidana. "Delik, berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang". Sebagai mahasiswa hukum maupun sarjana hukum pasti tidak asing lagi dengan istilah delik. Pada dasarnya, delik biasanya disamakan dengan istilah *strafbaar feit* yang

⁵⁵ Prodjodikoro Wirjono, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Refika Aditama Jakarta, 2004, hlm. Eris Dewi. *Hukum Penitensier dalam Perspektif*, Lembaga Penelitian Universitas Lampung, Bandar Lampung 2013, hal. 65-72.

memiliki arti perbuatan yang dapat dihukum dan atau suatu perbuatan atau tindak pidana. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) memang tidak terdapat penjelasan yang jelas mengenai *strafbaar feit*. Namun, menurut S.R. Sianturi dalam bukunya yang berjudul Asas-asas Hukum Pidana Di Indonesia dan Penerapannya, dijelaskan bahwa para ahli hukum telah menggunakan istilah delik atau *strafbaar feit* dalam berbagai perumusan perundang-undangan sehingga *strafbaar feit*, delik memiliki arti yang sama yakni tindak pidana. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), delik berarti perbuatan yang dapat dikenakan hukuman karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang, atau diartikan juga sebagai suatu tindak pidana. Dalam ilmu hukum pidana, biasanya delik yang paling dikenal adalah delik formil dan delik materiil. Namun, delik dalam hukum pidana tidak hanya itu saja ada beberapa delik lain.⁵⁶

Pertanggungjawaban Pidana. Menurut Van Hamel, adalah suatu keadaan normal dan kematangan psikis yang membawa tiga macam kemampuan untuk: (a) Memahami arti dan akibat perbuatannya sendiri; (b) Menyadari bahwa perbuatannya itu tidak dibenarkan atau dilarang oleh masyarakat, dan (c) Menentukan kemampuan terhadap perbuatan. Dasar adanya tindak pidana adalah asas legalitas. Dasar dapat di pidananya pembuat adalah asas kesalahan. Hal ini mengandung arti bahwa pembuat atau pelaku tindak pidana hanya dapat dipidana apabila jika dia mempunyai kesalahan dalam melakukan tindak pidana tersebut. Kapan seseorang dikatakan mempunyai kesalahan merupakan hal yang menyangkut masalah pertanggung jawaban pidana. Simons, sebagai dasar pertanggung jawaban pidana adalah kesalahan yang terdapat pada jiwa pelaku dalam hubungannya dengan kelakuan yang dapat dipidana dan berdasarkan kejiwaan itu pelaku dapat dicela karena kelakuannya.⁵⁷

⁵⁶ Asst Prof. Dr. Youngky Fernando, S.H., M.H. & Asti Wasiska, S.H., M.H, Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana, Vol. 1 No. 1 Periode Juni – Desember 2023, hal. 59.

⁵⁷ *Ibid*, hal. 69.

C. Pengertian Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan

Tiga masalah sentral atau pokok dalam hukum pidana berpusat kepada apa yang disebut dengan tindak pidana (*criminal act, strafbaarfeit*, delik, perbuatan pidana), pertanggung jawaban pidana (*criminal responsibility*) dan masalah pidana dan pemidanaan. Istilah tindak pidana merupakan masalah yang berhubungan erat dengan masalah kriminalisasi (*criminal policy*) yang diartikan sebagai proses penetapan perbuatan orang yang semula bukan merupakan tindak pidana menjadi tindak pidana, proses penetapan ini merupakan masalah perumusan perbuatan-perbuatan yang berada di luar diri seseorang.⁵⁸

Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit* secara literlijk, kata "*straf*" artinya pidana, "*baar*" artinya dapat atau boleh dan "*feit*" adalah perbuatan. istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti straf sama dengan *recht*. Untuk kata "*baar*", ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata "*feit*" digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan. Para pakar asing hukum pidana menggunakan istilah tindak pidana, "Perbuatan Pidana" atau "Peristiwa Pidana" dengan istilah:

1. *Strafbaar Feit* adalah peristiwa pidana
2. *Strafbare Handlung* diterjemahkan dengan Perbuatan Pidana, yang digunakan oleh para Sarjana Hukum Pidana Jerman
3. *Criminal Act* diterjemahkan dengan istilah perbuatan kriminal, Jadi, istilah *strafbaar feit* adalah peristiwa yang dapat dipidana atau perbuatan yang dapat dipidana.

Sedangkan menurut beberapa ahli hukum tindak pidana (*strafbaar feit*) adalah:

1. Menurut Pompe, *strafbaar feit* secara teoritis dapat merumuskan sebagai suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) yang dengan sengaja ataupun dengan tidak disengaja telah dilakukan oleh seorang pelaku, di mana

⁵⁸ Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana* (Malang: Setara Press 2016, hal. 57).

penjatuhan terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminnya kepentingan hukum.⁵⁹

2. Menurut Van Hamel bahwa *strafbaar feit* itu adalah kekuatan orang yang dirumuskan dalam undang-undang, bersifat melawan hukum, patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan.
3. Menurut Indiyanto Seno Adji tindak pidana adalah perbuatan seseorang yang diancam pidana, perbuatannya bersifat melawan hukum, terdapat suatu kesalahan yang bagi pelakunya dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya.
4. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa pidana yang sering juga ia sebut delik, karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau *doen* positif atau suatu melalaikan natalen-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melakukan itu).⁶⁰
5. Menurut Moeljatno tindak pidana adalah suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melanggar hukum.⁶¹
6. Menurut Vos adalah salah satu diantara para ahli yang merumuskan tindak pidana secara singkat, yaitu suatu kelakuan manusia yang oleh peraturan perundang-undangan pidana diberi pidana.⁶²

Diantara definisi itu yang paling lengkap ialah definisi dari Simons yang merumuskan tindak pidana adalah suatu perbuatan manusia yang bertentangan dengan hukum, diancam dengan pidana oleh Undang-undang perbuatan mana dilakukan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan. Tindak pidana pada dasarnya cenderung melihat pada perilaku atau perbuatan (yang mengakibatkan) yang dilarang oleh undang-undang. Tindak pidana khusus lebih pada persoalan-persoalan legalitas atau yang diatur dalam undang-undang. Tindak pidana khusus mengandung acuan kepada norma hukum semata, hal-hal yang diatur perundang-

⁵⁹ Indriyanto Seno Adji, *Korupsi dan Hukum Pidana*, Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum " Prof. Oemar Seno Adji & Rekan, 2002. hal. 155.

⁶⁰ Erdianto Effendi, *Hukum Pidana Indonesia Suatu Pengantar*, Jakarta: Citra Bahki 2015. hal. 98

⁶¹ S.R Sianturi, *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Cetakan Ke-2, Alumnus Ahaem Pthaem, Jakarta, 1998, hal. 208.

⁶² Andi Hamzah, *Asas-Asas Hukum Pidana Edisi Revisi*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hal. 97.

undangan tidak termasuk dalam pembahasan. Tindak pidana khusus ini diatur dalam undang-undang di luar hukum pidana umum.⁶³

Kejahatan pencurian adalah salah satu kejahatan terhadap kepentingan individu yang merupakan kejahatan terhadap benda/kekayaan. Hal ini termuat dalam Bab XXII Pasal 362-367 KUHP. Kata pencurian dalam bahasa Indonesia, berasal dari kata dasar "curi" yang memperoleh imbuhan "pe" diberi akhiran "an" sehingga membentuk kata "pencurian". Kata pencurian tersebut memiliki arti proses, perbuatan cara mencuri dilaksanakan.⁶⁴ Pencurian adalah suatu perbuatan yang sangat merugikan orang lain dan juga orang banyak, terutama masyarakat sekitar kita. Maka dari itu kita harus mencegah terjadinya pencurian yang sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari, karena terkadang pencurian terjadi karena banyak kesempatan.

Dalam Kamus Bahasa Indonesia, disebutkan bahwa mencuri adalah suatu perbuatan yang mengambil barang milik orang lain dengan jalan yang tidak sah. Untuk mendapat batasan yang jelas tentang pencurian, maka dapat dilihat dari Pasal 362 KUH Pidana yang berbunyi sebagai berikut: "Barang siapa mengambil sesuatu barang yang mana sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak, dihukum karena pencurian dengan hukuman penjara selamalamanya lima tahun atau denda sebanyak-banyaknya Rp.900,-

Pemberatan terhadap adanya tindak pidana pencurian dalam keadaan yang memberatkan dapat diterjemahkan sebagai pencurian khusus, yaitu sebagai suatu pencurian dengan cara-cara tertentu sehingga bersifat lebih berat, maka pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya.⁶⁵

⁶³ Nandang Alamsah D dan Sigit Suseno, *Modul 1 Pengertian dan Ruang Lingkup Tindak Pidana Khusus*, hal. 7.

⁶⁴ Ridwan Hasibuan, *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik. USU Press*, Medan, 1994. hal. 8.

⁶⁵ Fianty Sibarani, Sasry A E Lumban Gaol, dan Afif Fachrurrrazi. Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak (Studi Putusan Nomor 74/PIDSUS ANAK/2015/PN. Big). *Jurnal Mercatoria* 12, no. 1, 2019, hal. 30.

Pencurian dengan adanya pemberatan dari pemberatan dapat merujuk kepada tindakan yang mencuri dengan mana telah dilakukan dengan cara atau situasi tertentu sehingga tindakan tersebut memiliki tingkat pemberatan yang lebih tinggi. Oleh karena itu, pelaku dapat dijatuhi hukuman yang lebih berat dari pada pencurian biasa, sehingga dapat dikategorikan sebagai kejahatan yang lebih serius. Selanjutnya pencurian dengan suatu pemberatan pencurian dengan adanya pemberatan dari tindak pidana pencurian yang dapat dikualifikasikan telah ada di dalam Pasal 363 dan Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Pencurian yang dikualifikasikan ini menunjuk kepada suatu pencurian yang dapat dilakukan dengan cara-cara tertentu dengan adanya keadaan-keadaan tertentu pula seperti bersifat adanya pemberatan, sehingga diancam dengan pidana yang lebih berat pula dari pencurian biasa. Pembuktian terhadap unsur-unsur tindak pidana pencurian dengan pemberatan harus diawali dengan membuktikan pencurian dalam bentuk pokoknya, sebagai berikut:

Pencurian dengan pemberatan yang diatur dalam Pasal 363 KUHP ayat 1 Dihukum dengan hukuman penjara paling lama tujuh tahun, terdiri atas:

- a. Pencurian ternak.
- b. Pencurian yang dilakukan pada waktu terjadi bencana atau hal darurat dimana pencurian dilakukan pada malam hari.
- c. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
- d. Pencurian di mana pelaku mengakibatkan kerusakan dengan melakukan pembongkaran, pemanjatan, menggunakan kunci-kunci palsu, perintah palsu, atau seragam palsu.

Apabila pencurian seperti yang dimaksud huruf c disertai dengan hal-hal seperti yang diatur dalam huruf d dan f, maka dapat dihukum dengan hukuman penjara paling lama sembilan tahun. Pencurian dengan keadaan pemberatan telah diatur pada Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang mana jenis pencurian yang telah diatur ke dalam Pasal 365 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana ini biasa disebut dengan istilah Pencurian dengan kekerasan.⁶⁶

⁶⁶ Op.Cit, hal. 67.

D. Tinjauan Umum Terhadap Putusan Bebas

1. Putusan Bebas Murni (*Vrijspraak*)

Dalam putusan bebas murni, pokok masalah yang dipertimbangkan oleh hakim adalah mengenai tidak terbuktinya perbuatan yang didakwakan. Berdasarkan fakta-fakta yang diungkapkan di persidangan, bahwa tidak dapat dibuktikan bersalah melakukan perbuatan yang didakwakan. Putusan hakim merupakan putusan yang isinya menjatuhkan hukuman yang sudah mempunyai kekuatan hukum tetap, maka putusan tersebut bisa dijalankan. Salah satu jenis putusan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas diartikan bahwa seorang terdakwa bebas dari segala tuntutan dan bebas dari hukuman yang didakwakan. Ketentuan putusan bebas secara tegas telah diatur dalam Pasal 191 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana menyatakan, “jika pengadilan berpendapat bahwa dari hasil pemeriksaan di sidang kesalahan terdakwa atas perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, maka terdakwa diputus bebas”. Pertimbangan hukum terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) adalah bahwa dalam penjatuhan pidana haruslah memenuhi unsur-unsur terhadap pasal yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan kehakiman dinyatakan bahwa hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup didalam masyarakat. Salah satu putusan yang dapat dijatuhkan hakim adalah putusan bebas. Putusan bebas, terdakwa dinyatakan bebas dari tuntutan hukum (*vrijpraak*). Terdakwa dibebaskan dari tuntutan hukum, dalam arti dibebaskan dari pemidanaan. Tegasnya terdakwa tidak dipidana. Putusan bebas ditinjau dari aspek/segi yuridis ialah putusan yang dinilai oleh majelis hakim yang bersangkutan karena beberapa alasan yaitu:

- a. Tidak memenuhi asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, pembuktian yang diperoleh dipersidangan, tidak cukup membuktikan kesalahan terdakwa dan sekaligus kesalahan terdakwa yang tidak cukup terbukti, tidak diyakini oleh hakim
- b. Tidak memenuhi asas batas minimum pembuktian, kesalahan yang didakwakan kepada terdakwa hanya didukung oleh satu alat bukti saja, sedangkan menurut ketentuan Pasal 183 KUHAP, agar cukup membuktikan kesalahan seorang Terdakwa harus dibuktikan dengan sekurang-kurangnya

dua alat bukti yang sah. Dalam ketentuan Pasal 183 KUHP sekaligus terkandung dua asas, yaitu:

- a. Asas pembuktian menurut undang-undang secara negatif, mengajarkan prinsip hukum pembuktian, disamping kesalahan terdakwa cukup terbukti, dibarengi dengan keyakinan hakim akan kebenaran kesalahan terdakwa.
- b. Asas batas minimum pembuktian, dianggap cukup untuk membuktikan kesalahan terdakwa harus dengan sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah. Maka berdasarkan dari kedua asa yang diatur dalam Pasal 183 KUHP, dihubungkan dengan Pasal 191 ayat (1) KUHP.⁶⁷

Nikolas Simanjutak, berpendapat bahwa putusan bebas adalah apabila kesalahan terdakwa ataupun perbuatan yang didakwakan kepadanya tidak terbukti secara sah dan juga meyakinkan, maka terdakwa dapat diputus bebas. hal ini membuktikan benar ada tetapi yang menjadi persoalan adalah alat bukti perkara tidak memenuhi syarat yang sah dan meyakinkan. Liling Mulyadi, juga menyatakan bahwa putusan bebas adalah terdakwa tidak dapat dipidana atau menjalani hukuman karena hasil pemeriksaan dipersidangan yang dakwakan yang didakwakan penuntut umum dalam surat dakwaannya tidak dapat dibuktikan secara sah dan meyakinkan menurut hukum.⁶⁸

2. Putusan Lepas (*Ontslag*)

Putusan Hakim dalam putusan lepas dari segala tuntutan hukum (*Ontslag*), maka hal itu juga berarti terdakwa tidak dihukum. Oleh karena, berdasarkan pasal 191 ayat (2) KUHP putusan ini lahir apabila pengadilan (Majelis Hakim) berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti akan tetapi perbuatannya itu bukan merupakan tindak pidana maka terdakwa lepas dari segala tuntutan.⁶⁹ Pertimbangan Hakim yang lain adalah apabila terdapat keadaan-keadaan istimewa yang menyebabkan terdakwa tidak dapat dihukum, yaitu adanya alasan pembeda dan alasan pemaaf misalnya karena pasal 44, 48, 49, 50, 51 KUHP.⁷⁰

⁶⁷ Syarifuddin Pettanasse, *Hukum Acara Pidana*, Unsri, Palembang, 2000, hal. 216

⁶⁸ Ardiansyah, Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana, *Jurnal, Fsh. Uin Alauddin Makassar*, 2014, hal. 10.

⁶⁹ M.Hamdan, *Alasan Penghapusan Pidana Teori dan Studi Kasus*. Bandung, PT. Refika Aditama, hal. 3

⁷⁰ Syarifah dewi Indawati, "Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Pengadilan Tinggi dan Pasar Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS), Bagian Hukum Acara Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret", *Jurnal Verstek* Volume 5 Nomor 2, hal. 273.

Pasal 191 ayat (2) KUHAP menentukan, jika pengadilan berpendapat bahwa perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti, tetapi perbuatan itu tidak merupakan suatu tindak pidana, maka terdakwa diputus lepas dari segala tuntutan hukum. Putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini biasa disebut “*onslag van alle rechtsvervolging*”. Apa yang didakwakan kepada terdakwa cukup terbukti secara sah, baik dinilai dari segi pembuktian menurut undang-undang maupun dari segi batas minimum pembuktian yang diatur Pasal 183. Akan tetapi, perbuatan yang terbukti tadi “tidak merupakan tindak pidana”. Tegasnya, perbuatan yang didakwakan dan yang telah terbukti tadi tidak ada diatur dan tidak termasuk ruang lingkup hukum pidana.⁷¹ Atau perbuatan yang didakwakan kepada terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan tetapi terdakwa tidak dapat dijatuhi hukuman karena ada alasan pemaaf (*strafuitsluitings-gronden/feit de ‘excuse*) dan alasan pembenar (*rehtsvaardigingsgrond*).

Mengenai putusan lepas dari segala tuntutan hukum ini, biasanya Penuntut Umum akan melakukan upaya hukum kepada pengadilan yang tingkatannya lebih tinggi. Penjatuhan putusan lepas dari segala tuntutan hukum hendaknya benar-benar mencerminkan keadilan, dimana harus didukung dengan bukti-bukti yang ada, sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dan dengan keyakinan hakim bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa adalah bukan merupakan suatu tindak pidana atau dengan adanya keadaan-keadaan istimewa seperti adanya alasan pemaaf atau alasan pembenar sehingga terdakwa dilepas dari segala tuntutan hukum, contoh.⁷²

- a. Kurang sempurna akalnya atau sakit berubah akalnya (Pasal 44 ayat (1) KUH Pidana);
- b. Keadaan memaksa atau *overmacht* (Pasal 48 KUH Pidana);
- c. Pembelaan darurat atau *noodwe* (Pasal 49 Pidana);
- d. Melakukan perbuatan untuk menjalankan peraturan perundang-undangan (Pasal 50 KUH Pidana);

⁷¹ Mohammad Taufik Makarao dan Suhasril, *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*, Bogor: Ghalia Indonesia, 2010, hal. 174.

⁷² Lilik Mulyadi, *Seraut Wajah Putusan Hakim dalam Hukum Acara Pidana Indonesia*, Bandung: Citra Aditya Bakti, 2010, hal. 187.

- e. Melakukan perbuatan untuk menjalankan perintah jabatan yang diberikan oleh kuasa yang berhak untuk itu (Pasal 51 KUH Pidana).

Pertimbangan hakim memegang peranan yang sangat penting, khususnya dalam menjatuhkan putusan lepas dari segala tuntutan hukum, apakah putusan yang dijatuhkan tersebut sesuai atau tidak dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, karena bukan tidak mungkin suatu putusan lepas dari segala tuntutan hukum yang telah dijatuhkan tidak sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan normatif yang didukung dengan wawancara. Pendekatan normatif adalah suatu pendekatan penelitian hukum dengan cara menelaah bahan-bahan kepustakaan seperti norma-norma hukum, doktrin, asas-asas hukum, peraturan perundang undangan, putusan pengadilan serta literatur hukum lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini.⁷³

B. Sumber dan Jenis Data

Adapun sumber data dan jenis data yang digunakan dalam penelitian ini yakni data sekunder. Data sekunder merupakan data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian ini. Data sekunder merupakan data yang digunakan dalam penelitian ini yang diperoleh dari bahan kepustakaan, seperti buku, jurnal dan dokumen lainnya yang berhubungan dengan penelitian ini. Adapun data sekunder yang digunakan dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

1. Data Primer adalah data yang diperoleh langsung dari narasumber. Data primer ini merupakan data yang diperoleh dari studi lapangan yaitu yang berkaitan dengan penelitian ini. Data primer pada penelitian ini diperoleh dengan mengadakan wawancara.
2. Data Sekunder adalah data tambahan yang diperoleh dari berbagai sumber hukum yang berhubungan dengan penelitian. Data sekunder diartikan sebagai data tidak mengikat yang mendeskripsikan data utama, data utama merupakan hasil pengolahan pendapat atau gagasan para ahli yang mengkhususkan diri pada

⁷³ Soerjono Soekanto, *Pengantar Peneliti Hukum*, Rineka Cipta. Jakarta. 1986. hlm.55

bidang tertentu yang akan memberikan arahan kepada penulis. Makna data sekunder penulis adalah doktrin dalam buku dan jurnal hukum.

Data sekunder dalam penelitian skripsi ini terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer

Bahan Hukum Primer merupakan bahan pustaka yang berisi pengetahuan ilmiah, seperti ketentuan perundang-undangan yang berkaitan dengan topik permasalahan didalamnya.

- 1) Undang-Undang Dasar 1945
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)
- 3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- 5) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, yang merupakan bahan penunjang yang terdiri dari literatur-literatur, buku-buku dan keputusan-keputusan yang berkaitan.

c. Bahan Hukum Tersier

Merupakan bahan yang berfungsi melengkapi bahan hukum primer dan sekunder agar dapat menjadi lebih jelas dan dapat menunjang dalam penulisan skripsi ini, bahan hukum tersier yang digunakan dalam penulisan ini adalah media online, media masa, internet dan sebagainya.

C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah seseorang yang dapat memberikan petunjuk mengenai gejala-gejala dan kondisi yang berkaitan dengan sesuatu peristiwa. Pada tahap ini menggunakan daftar pertanyaan yang bersifat terbuka dimana dilakukan terhadap pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian ini antara lain.

1. Kejaksaan Negeri Bandar Lampung

: 1 Orang

D. Prosedur Pengumpulan Data dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang benar dan akurat dalam penelitian ini ditempuh prosedur melalui studi kepustakaan yang merupakan langkah mengumpulkan data yang dilakukan dengan cara membaca, mengutip, mencatat, dan memahami berbagai literatur yang ada hubungannya dengan materi penelitian, berupa buku-buku, peraturan perundang-undangan, jurnal-jurnal, internet, serta dokumen lain yang berhubungan dengan masalah yang dibahas.

2. Pengolahan Data

Data yang terkumpul, diolah melalui pengolahan data dengan tahap-tahap sebagai berikut: Pengolahan data ialah kegiatan guna mendapatkan data ringkasan yang sudah didapatkan dari studi kepustakaan serta studi lapangan. Kemudian data tersebut diolah melalui langkah-langkah yakni:

- a. Pemilihan data, termasuk upaya pengecekan kembali kelengkapan, kejelasan, serta kebenaran data, ditentukan oleh topik penelitian yang diselidiki.
- b. Kategorisasi data, yaitu penyusunan data menurut pengelompokan yang ditentukan guna memperoleh data yang relevan serta benar guna dianalisis lebih lanjut.
- c. Sistematisasi data, ataupun tindakan menyusun serta merakit data yang saling terkait, menyatu, serta terintegrasi didalam sub-topik guna membantu interpretasi data.

E. Analisis Data

Setelah seluruh data terkumpul dari berbagai sumber hukum primer dan sekunder seperti peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, literatur ilmiah, serta jurnal-jurnal hukum, proses analisis dilakukan dengan cara mengkaji, menginterpretasi, dan mensistematisasi seluruh data hukum yang diperoleh, kemudian menyusunnya dalam bentuk narasi akademis yang koheren untuk menjawab pertanyaan penelitian. Penyusunan hasil analisis ini dilakukan dengan metode deduktif, dimana kesimpulan dibangun berdasarkan fakta-fakta khusus yang ditemukan dalam penelitian, kemudian dikembangkan menjadi suatu

konstruksi pemikiran hukum yang komprehensif. Seluruh temuan penelitian diolah secara kritis dan diintegrasikan dengan teori-teori hukum yang relevan, sehingga menghasilkan jawaban yang bersifat ilmiah terhadap permasalahan yang telah dirumuskan sebelumnya. Proses ini memastikan bahwa setiap kesimpulan yang dihasilkan senantiasa berlandaskan pada bukti-bukti hukum yang valid dan dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

V. PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan maka dapat disimpulkan yang berkenaan dengan permasalahan sebagai berikut:

1. Pertanggungjawaban pidana terhadap pelaku pencurian dengan pemberatan yang diputus bebas (Terdakwa I Adit Darmawan) dalam Putusan Kasasi Mahkamah Agung Nomor 1708 K/Pid/2024 tidak terpenuhi karena adanya kegagalan pembuktian unsur *actus reus* (perbuatan pidana). Meskipun Terdakwa I dianggap memiliki kemampuan bertanggung jawab dan tidak memiliki alasan pemaaf, putusan bebas (*vrijspraak*) dijatuhkan murni karena fakta perbuatan pidana yang didakwakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan, sesuai dengan prinsip *in dubio pro reo*. Berbeda dengan Terdakwa II (Supriyanto alias Bontel bin Tarwan) yang dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun, karena seluruh unsur pertanggungjawaban pidana adanya tindak pidana, kesalahan (*dolus*), dan kemampuan bertanggung jawab terbukti terpenuhi.
2. Dasar pertimbangan hakim terhadap putusan bebas (*vrijspraak*) pada perkara Pencurian dengan Pemberatan berlandaskan pada tiga aspek yaitu: secara Yuridis, pembebasan Terdakwa I (Adit Darmawan alias Muder) didasarkan pada kegagalan pembuktian unsur pemberat "dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersekutu" dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-4 KUHP, karena adanya bukti surat yang meyakinkan bahwa Terdakwa I masih berada di Rutan Cipinang pada saat kejadian, sehingga Majelis Hakim wajib memutus bebas sesuai Pasal 191 Ayat (1) KUHP. Secara Sosiologis, pembebasan ini difokuskan pada upaya pemulihan harkat serta martabat Terdakwa I untuk mengembalikan posisinya yang sah di tengah masyarakat. Secara Filosofis, putusan ini merupakan manifestasi dari keadilan hakiki dan kepastian hukum, yang menjamin hak Terdakwa I sebagai individu yang tidak terbukti bersalah dan menolak kasasi

Penuntut Umum terhadap pembebasan tersebut, sedangkan Terdakwa II (Supriyanto alias Bontel bin Tarwan) dijatuhi pidana penjara 2 (dua) tahun karena terbukti bersalah berdasarkan terpenuhinya seluruh unsur pertanggungjawaban pidana.

B. Saran

Adapun saran dalam penelitian ini ada sebagai berikut:

1. Penguatan akurasi verifikasi bukti oleh aparat penegak hukum, harapkan Penyidik dan Jaksa Penuntut Umum meningkatkan ketelitian dalam verifikasi alat bukti dan alibi terdakwa di tahap awal penyidikan. Verifikasi dokumen resmi, seperti Surat Lepas Tahanan (Surat Lepas Nomor W10.PAS.PAS10.PK.05.12-11482), wajib dilakukan untuk mencegah kesalahan penetapan tersangka dan menghindari permohonan kasasi terhadap putusan bebas yang telah sesuai dengan fakta yuridis.
2. Konsistensi hakim dalam menegakkan keadilan procedural, diharapkan Majelis Hakim secara konsisten menerapkan prinsip praduga tak bersalah (*presumption of innocence*) dan Kepastian Hukum. Hakim harus berpegang teguh pada minimum pembuktian (dua alat bukti sah dan keyakinan) dan prinsip *in dubio pro reo*, di mana keraguan harus menguntungkan terdakwa, sehingga pembebasan dan pemulihan hak serta martabat individu yang tidak terbukti bersalah dapat terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU

- Arief, Barda Nawawi, 1992. *Teori-teori serta Kebijakan Pidana: Masalah Pemidanaan Sehubungan dengan Perkembangan Delik-delik Khusus dalam Masyarakat Modern*. Bandung: Alumni.
- , 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- , 1998. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan serta Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: Citra Aditya Bakti.
- , 2007. *Masalah Penegakan Hukum Dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- , 2010. *Kebijakan Legislatif dalam Penanggulangan Kejahatan Dengan Pidana Penjara*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Adji, Indriyanto Seno, 2002. *Korupsi dan Hukum Pidana*. Jakarta: Kantor Pengacara dan Konsultasi Hukum "Prof. Oemar Seno Adji & Rekan".
- Andrisman, Tri dan Firganefi, 2017. "*Delik-Delik Khusus Di Dalam KUHP*." *Zam Zam Tower*, Bandar Lampung.
- Chazawi Adami, *Pelajaran Hukum Pidana*, Jakarta: Rajagrafindo Persada.
- C.H.L. Hulsman, 2005. *The Dutch Criminal Justice System from A Comparative Legal Perspective. Dalam Barda N.A., Perkembangan Sistem Pemidanaan. Jakarta: Bahan Penataran Nasional Hukum dan Kriminologi XI*.
- Dewi Erna, 2010, *Peranan Hakim Dalam Penegakan Hukum Di Indonesia*, Pranata Hukum
- Farid Abidin Zainal H.A, 2007. *Hukum Pidana I*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Fernando, Youngky dan Wasiska, Asti, 2002. *Tindak Pidana Dan Unsur-Unsurnya Versus Deelneming Delicten Tindak Pidana Penyertaan Versus Pertanggungjawaban Tindak Pidana*.
- Gillies, Peter. *Criminal Law* 1990. Sidney: The Law Book Company.
- Harahap, M. Yahya, 1985. *Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP, Jilid II*. Jakarta: PT Sarana Bakti Semesta

- Hasibuan, Ridwan, 1994. *Kriminologi Dalam Arti Sempit dan Ilmu-Ilmu Forensik*. Medan: USU Press.
- Hamzah Andi, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Hiariej, Eddy OS, 2010. *Prinsip-Prinsip Hukum Pidana*. Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Kanter, E. dan Sianturi, S, 2002. *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia dan Penerapannya*. Jakarta: Stora Grafika.
- Lamintang, P.A.F. dan Samosir, C. Djisman, 1981. *Delik-Delik Khusus*. Bandung: Tarsito.
- Marpaung Leden, 2005. *Asas Teori Praktik Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Moeljatno, 2007 *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Bina Aksara.
- Makarao, Mohammad Taufik dan Suhasril, 2010 *Hukum Acara Pidana dalam Teori dan Praktik*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Maramis Fans, 2012, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Muladi dan Priyatno Dwidja, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*
- MZ, H., Efendi, S., Hamdi, S., Rahma, I., Erick, B., Heryanti, N., & Friwanti, S. D, 2024. *Hukum Acara Pidana & Pidana Cyber*. PT Media Penerbit Indonesia
- Poernomo, Bambang, 2005. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Romli, Atmasasmita, 1989. *Asas-asas Perbandingan Hukum Pidana*. Jakarta: Yayasan LBH.
- Rahardjo Satjipto, 2006. *Ilmu hukum: Citra Aditya Bakti*.
- , 2007, *Sekitar Hakim Yang Memutus: Bahan Bacaan Mahasiswa Program Doktor Ilmu Hukum Undip, Semarang*, PDIH Undip
- Rifai, Ahmad, 2011. *Penemuan Hukum Oleh Hakim dalam Perspektif Hukum Progresif*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Rosidah, Nikmah, 2011. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Semarang: Penerbit Pustaka Magister.
- Sudarto, 1983, *Hukum dan Perkembangan Masyarakat*, Bandung, Sinar Baru
- Soekanto, Soerjono, *Pengantar Ilmu Hukum*. Jakarta: Universitas Indonesia Press, 1983.
- Soekanto Soerjono, 1986, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta, Rineka Cipta.
- Sianturi, S.R. 1998 *Asas-Asas Hukum Pidana dan Penerapannya di Indonesia*. Jakarta: Alumni Ahaem Pthaem.
- Saleh, Roeslan, 1990. *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Aksara Baru.

-----2002. *Pikiran-pikiran Tentang Pertanggungjawaban Pidana*. Jakarta: Ghalia Indonesia

-----2009. *Perbuatan Pidana serta Pertanggungjawaban Pidana, Dua Pengertian Dasar dalam Hukum Pidana* (Cetakan Ketiga). Jakarta: Aksara Baru.

Wirjono, Prodjodikoro, 2004 *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*. Jakarta: Refika Aditama.

Wiyanto Romi 2012. *Asas-asas Hukum Pidana Indonesia*. Bandung: Mandar Maju

B. JURNAL

Achmad, Emilia Susanti, Gama Haris, dan Diah Gustiniati. "Peran LPKNI dalam Melindungi Konsumen dari Tindak Pidana Perampasan Kendaraan oleh Debt Collector." *LPKNI Lampung*

Ardiansyah, (2014) Upaya Hukum Kasasi Terhadap Putusan Bebas Dalam Tindak Pidana. *Jurnal FSH UIN Alauddin Makassar*, 10.

Adonara, Firman Floranta. 2015. Prinsip Kebebasan Hakim dalam Memutus Perkara Sebagai Amanat Konstitusi. *Jurnal Konstitusi* 12.2

Ariman, Rasyid dan Fahmi Raghil, (2016). Hukum Pidana. *Setara Press Malang*, 57.

Ediwarman, (2015), Subjek hukum pidana dalam perspektif KUHP dan RUU KUHP, *Jurnal Ilmu Hukum Legal Opinion*, 3 (1), 12.

Fadlian, Aryo, (2020). Pertanggungjawaban Pidana dalam Suatu Kerangka Teoritis. *Jurnal Hukum Positum*, 5(2), 10-19.

Firmansyah, A., Ramadina, A. F., Roja, A., Desvina, D., Najmudin, D, (2023) Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Pelaku Penyertaan Tindak Pidana Pencurian Motor Ditinjau Dari Hukum Pidana Positif dan Fiqh Jinayah. *Jurnal Hukum dan HAM Wara Sains*, 2(12), 1104-1115.

Firmansyah, D., Setiawan, D., Pratama, F., Marwan, T., Almanda, A., Oktarianda, S, Zulkarnen, S., Satrio, I., Saputra, I., Juna, A. M., & Rohman Firmansyah, A, (2024). Putusan Pengadilan Sebagai Sumber Hukum Yurisprudensi. *Wathan: Jurnal Ilmu Sosial dan Humaniora*, 1(2), 136-14

Firmansyah, D. B, (2025) Pertanggungjawaban Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Pencurian dengan Pemberatan (Studi Putusan Nomor 1666/Pid. B/2024/PN Sby). *JIIP-Jurnal Ilmiah Ilmu Pendidikan*, 8(3), 3081-3086.

Hayer, B. G. B., Kamani, N. K. L., Aridah, N., Saudira, R. A., Haikal, R. M., Imogen, L., & Ginting, Y. P. (2024) Pembuktian Pidana terkait Penipuan Penjualan Produk Impor. *Indonesian Journal of Law and Justice*, 2(1), 15

- Indawati, Syarifah Dewi, (2015) Dasar Pertimbangan Hukum Hakim Menjatuhkan Putusan Lepas dari Segala Tuntutan Hukum Terdakwa dalam Perkara Penipuan (Studi Putusan Nomor: 24/Pid/2015/PT.DPS). *Jurnal Verstek*, 5(2).
- Khe. R. E., T.A. Simatupang, I. Saragi, and R. Yanti, 2020, Analisis Yuridis Terhadap Pertanggungjawaban Pelaku Tindak Pidana Korupsi yang Dilakukan secara Bersama-Sama, *Jurnal Cahaya Keadilan*, Vol. 8, No.1
- Kila, Ferdinandus, I. Nyoman Gede Sugiarta, and Ni Made Puspasutari Ujianti, 2023, Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Sifat Melawan Hukum Dalam Perspektif Pembaharuan Hukum Pidana. *Jurnal Konstruksi Hukum 4*.
- Mawaddah, Fithri, (2013) Pertanggungjawaban Pidana Pemalsuan Merek Dalam Hukum Positif Indonesia Dan Hukum Islam. *AT-TASYRI' Jurnal Ilmiah Prodi Muamalah*, 15(2)129-149.
- Martadinata, 2020, Muhammad Randy, dan Faisal Ahmadi, Asas Keadilan Hukum Putusan Peradilan, Wasatiyah, *Jurnal Hukum 1.2*.
- N Nurhafifah & Rahmiati, R, 2015, Pertimbangan Hakim Dalam Penjatuhan Pidana Terkait Hal Yang Memberatkan Dan Meringankan Putusan, *Kanun Jurnal Ilmu Hukum*, 17(2), 341-362.
- Rohman, (2024) Sistem Pembuktian dalam Hukum Pidana Indonesia dan Tantangan dalam Proses Peradilan. *JIMMI: Jurnal Ilmiah Mahasiswa Multidisiplin*, 1(3) 279-292.
- Sibarani, Fianty, Sasry A. E. Lumban Gaol, dan Afif Fachrurrazi, (2019) Tindak Pidana Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan Yang Dilakukan Oleh Anak. *Jurnal Mercatoria*, 12(1) 29-42.
- Siagian Fahrizal S, 2023 Pertanggungjawaban Pidana Penanam Ganja Berdasarkan Undang-Undang tentang Narkotika. *Kajian Ilmiah Hukum dan Kenegaraan 2.2*.

C. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP Nasional)

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman